

**PROSEDUR BERALIHNYA GUGATAN GANTI KERUGIAN DARI PEWARIS KEPADA
AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA
(Studi Kasus H.M. Soeharto Dalam Perkara Yayasan Beasiswa
Supersemar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan oleh:

MAHARANI DEBORA MANULLANG

0504001409

Program Kekhususan III

(Praktisi Hukum)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok, 2008



BIDANG STUDI PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PROSEDUR BERALIHNYA GUGATAN GANTI KERUGIAN DARI PEWARIS KEPADA
AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA
(Studi Kasus H.M. Soeharto Dalam Perkara Yayasan Beasiswa
Supersemar)**

Diajukan Oleh:

Nama : Maharani Debora Manullang
NPM : 0504001409

Program Kekhususan III
(Praktisi Hukum)

Depok, Juli 2008
Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Arman Bustaman, S.H.)

(Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.)

Ketua Bidang Praktisi Hukum

(Chudry Sitompul, S.H., M.H.)

“ Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian.”

(Amsal 2:6)

Skripsi ini kupersembahkan untuk papa tercinta Drs. Syarif Yusuf Manullang S.Th, mama Yusni Masdiana Simarmata, adik-adikku Andre Yosua Manullang dan Lois Trifena Manullang, serta seluruh sahabat-sahabatku, yang selalu mendoakan dan mengajarku untuk terus berjuang mewujudkan harapan menjadi kenyataan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di FHUI selama empat tahun dan juga menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, Penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Papa, St. Drs. Syarif Yusuf Manullang, S.Th yang selalu memberikan dukungan, baik dalam segi moril maupun materil. Terimakasih untuk semangat yang selalu papa berikan, kami semua selalu menyayangi papa. Kami bangga jadi anak-anak papa, pasti papa bangga sama aku, aku jadi sarjana, pa.
2. Mama, Yusni Masdiana Saragih Simarmata, dan adik-adikku Andre Yosua Manullang, serta Lois Trifena Manullang. Terimakasih untuk kasih dan perhatian yang selama ini kalian berikan, khususnya buat mama, *I really love you, mom, I am very appreciate be your daughter.*
3. Bpk. Arman Bustaman, S.H., dan Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. yang selama beberapa bulan terakhir ini sudah membimbing Penulis dengan kesabaran dan ketekunan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bpk. Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara yang sudah memberikan inspirasi judul penulisan skripsi ini kepada Penulis.

5. Bpk. Yoseph Suardi Sabda, S.H., LL.M., Bpk. Ivan Damanik, S.H., dan seluruh staff Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sudah membantu Penulis dalam memberikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Y.B. Purwaning Mimin Yanuar, S.H., MCL. CN., Mba Eka, S.H., dan Bang Ramadi, S.H. dari Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates yang membantu Penulis dalam memberikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat karib Penulis yang selama menempuh pendidikan di FHUI selalu mengisi hari-hari bersama, Sulis, Laura, Theo, Betsy, Iola, Amoy, Corry, Indit, Rani Citra, Hanny, dan Rani "Bablon". *you're the best people that I ever had.*
8. Teman-teman Gracia yang selama ini menjadi keluarga kedua bagi Penulis, Nova, Norma, Lisa, Rani, Astrid, Pinqy, Aulia, Mba Dini, Disa, Ahe, Molly, Natali, Titis, Arab, Vita, Ajeng Perancis, Ajeng Tonia, Elmyra, dan Ricke. Terimakasih teman-teman untuk kasih dan perhatiannya selama ini, terutama bergadang bersama menjelang ujian.
9. Anak-anak Tanjung Mas temanku belajar dan bermain, Aristo, Bobby, Boas, Wira, Denny, Berto, Chrisvon, dan Louis.

10. Teman-teman seperjuangan Penulis dalam menyusun skripsi dan juga teman-teman PK III, Gofar, Evi Pasaribu, Evi Pakpahan, Rengganis, Andi Revianto, Yenni, Ajeng Tri Wahyuni, Uke, Gama, Dewi Aprilia, Edo, Nyoman, Gabriel, Dame, Shanti, Tiwi, dan Pe'a.
11. My beloved family, khususnya sepupuku tersayang, Lauren M. Aniess, Uncle Ken Aniess, Bou Gede, Bou Ides, Bou Ade, Kak Laura, Opung Fernando Manullang, Kevin, Jerry, Hans, Josti, Tulang Oto Hasibuan & Keluarga, serta seluruh keluarga besar Manullang dan Simarmata.
12. Teman-teman gereja, baik dari GPdI maupun GKPS Tangerang, Bertha, Icha, Shellie, Tiffany, Heri, Hindriyani, Stevanny, Marina, Om Lexy, Om Deni, Tante Lisa, Ika, Lyztia, Arnold Sitanggang, Bang Anton, dan Bang Anong.
13. Senior, junior, juga teman-teman seangkatan Penulis yang sudah lulus terlebih dahulu maupun yang sedang berjuang untuk segera lulus, Jessica, Maria Margaretha, Liyanto, Andi, Jimmy "Bulu", Bang Ijul, Bang Richard, Bang Saut, Bang Doyok, Bang Delon, Ervan, Dana, Irdham, Sandi, Fisella, Elga, Kiki 05, Edo 05, dan Joshua.
14. Teman-teman magang dan staff Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Tesha, Anni Gunawan, Cindy, Mba Irene, Anggi,

Zaif, Nurul, Stanis, Eka, Indi, Febby, Pak Yayan, Mas Apung, Pak Irwan Priyantoko, Pak Eko, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Bambang, Pak Handri, Pak Umar, Pak Jufri, Mba Acid, dan Mba Ika.

15. Teman-teman les Mandarin dan TOEFL, Laoshi Imas, Mba Ice, Ibu Hariningtyas, Andri, Cahyadi, Meta, Mia, Risa, Nuri, Suci, Icha, Mba Novi, Ms. Memmy, dan Ms. Monik, serta seluruh dosen FHUI, khususnya bidang hukum acara, Pak Deddy, bapak dan ibu perpustakaan, dan juga Pak Rivai yang sudah membantu Penulis selama empat tahun berkuliah.

Akhir kata, kepada setiap pihak yang telah mendoakan dan mendukung pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara serta dunia hukum di Indonesia.

Depok, 23 Juli 2008

Maharani Debora Manullang

ABSTRAK


Ketika suatu persidangan perkara perdata sedang berjalan di Pengadilan Negeri, terdapat kemungkinan salah satu pihak (dalam kasus ini tergugat) meninggal dunia. Dalam hukum pidana dimana jika terdakwa meninggal dunia penuntutan perkaranya gugur, maka dalam hukum acara perdata, meninggalnya tergugat, tidak menyebabkan gugatan menjadi gugur. Kedudukan tersebut digantikan oleh ahli warisnya sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum. Dalam perkara perdata No.904/Pdt.G/2007/PN.Jaksel, almarhum Soeharto sebagai tergugat I meninggal dunia ketika sidang akan memasuki tahap kesimpulan. Tentu saja ahli waris dari Soeharto harus menggantikan kedudukannya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama (pewaris dan ahli waris beragama Islam). Hal ini berguna untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang akan bertanggungjawab jika putusan hakim menyatakan tergugat I (almarhum) wajib membayar ganti kerugian. Kedua, jika menginginkan adanya perubahan gugatan, yaitu mengubah nama tergugat asal menjadi nama ahli warisnya, hanya dapat dilakukan sampai tahap replik-duplik dengan memberitahukan terlebih dahulu peristiwa kematian tergugat kepada majelis hakim. Sedangkan jika tergugat meninggal dunia ketika sudah sampai tahap pembuktian dan kesimpulan, maka penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui gugatan. Ahli waris tampil menggantikan pewaris sebagai tergugat sebagai kewajiban hukumnya. Ketiga, terhadap putusan pengadilan, tergugat yang meninggal dunia yang posisinya diganti oleh ahli waris, maka nama tergugat yang meninggal diganti dengan nama ahli warisnya. Jika seluruh ahli waris menolak warisan, maka anak-anak dari ahli waris yang menolak tampil berdasarkan kedudukan sendiri. Dan jika anak dari ahli waris tersebut juga menolak, maka tampil keluarga sedarah lainnya berdasarkan penggolongan ahli waris. Dan jika seluruh keluarga sedarah dari ahli waris tetap menolak, maka harta peninggalan pewaris menjadi milik negara dimana negara wajib melunasi segala utang pewaris sebanyak harga harta peninggalan mencukupi untuk itu (Pasal 832b KUHPerdata).

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	16
F. Kegunaan Teoritis Dan Praktis	20
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN KETENTUAN UMUM TENTANG YAYASAN	24
A. Pengertian-Pengertian Umum yang terdapat dalam Hukum Kewarisan Perdata Barat	24
A.1. Syarat dan Prinsip Umum Pewarisan	31
A.1.1. Syarat Umum Pewarisan	32
A.1.2. Prinsip Umum Pewarisan	36
A.2. Kewarisan Berdasarkan Undang-Undang	39
A.2.1. Pewarisan secara <i>Ab Intestato</i>	39
A.2.2. Pewarisan Secara <i>Testamentair</i>	57
A.3. Penggolongan Ahli Waris	62
A.3.1. Ahli Waris Golongan I	63
A.3.2. Ahli Waris Golongan II	65
A.3.3. Ahli Waris Golongan III	69

A.3.4. Ahli Waris Golongan IV	71
A.4. Sikap Ahli Waris Terhadap Warisan	73
A.4.1. Ahli Waris Menerima Warisan	74
A.4.2. Ahli Waris Menerima Dengan Syarat	76
A.4.3. Ahli Waris Menolak Warisan	77
B. Ketentuan Umum Tentang Yayasan	79
B.1. Pengertian Yayasan	79
B.2. Kedudukan Hukum Yayasan Sebelum UU No.16 Tahun 2001 jo. UU No.28 Tahun 2004	81
B.3. Kedudukan Hukum Yayasan Sesudah UU No.16 Tahun 2001 jo. UU No.28 Tahun 2004 Diundangkan	86
BAB III PROSEDUR BERALIHNYA GUGATAN GANTI KERUGIAN DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA.....	93
A. Proses Acara Ditinjau Dari Segi Administratif	96
A.1. Cara Mengajukan Gugatan	96
A.2. Cara Pemanggilan	106
A.3. Cara Menghadap	109
B. Proses Acara Ditinjau Dari Segi Yudisial	119
B.1. Tahap Pertama	119
B.2. Tahap Pembacaan Gugatan	126
B.3. Tahap Jawaban Tergugat	129
B.4. Tahap Replik	136
B.5. Tahap Duplik	137
B.6. Tahap Pembuktian	138
B.7. Kesimpulan	162
B.8. Putusan	162
BAB IV ANALISIS YURIDIS NO.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel DALAM PERKARA PERDATA ANTARA JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI KUASA DARI NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI	

PENGGUGAT MELAWAN H.M. SOEHARTO SEBAGAI TERGUGAT I DAN YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR SEBAGAI TERGUGAT II.....	168
A. Para Pihak	168
B. Kasus Posisi	171
C. Pertimbangan Hakim	175
D. Amar Putusan	180
E. Analisis Kasus	181
BAB V PENUTUP.....	195
A. Kesimpulan	196
B. Saran	201
DAFTAR PUSTAKA.....	202
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Asas hukum acara perdata adalah inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan.³ Dalam hukum acara perdata yang lain adalah hakim bersikap menunggu, maksudnya tuntutan hak diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Apabila gugatan tersebut tidak diajukan oleh para pihak yang bersengketa maka tidak akan ada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*Nemo iudex sine actore*).⁴ Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 7, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 10.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1998), hal. 17.

hukumnya tidak ada atau kurang jelas.⁵ Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukum (*ius curia novit*). Jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis dalam penyelesaian suatu perkara, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Syarat utama agar suatu tuntutan hak dapat diterima oleh majelis hakim adalah harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interet, point d'action*), akan tetapi tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan hak tergantung pada pembuktian.⁷ Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. L.J. Van Apeldoorn dalam buku Pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa hubungan hukum adalah pertautan dua atau lebih

⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, ps. 16 ayat (1).

⁶ *Ibid.*, ps. 28 ayat (1).

⁷ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Class Action, Arbitrase, & Alternatif serta Mediasi*, (Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, 2007), hal. 15.

pihak yang diatur oleh kaedah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut.”⁸

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat sedangkan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat.⁹ Pihak yang dapat menjadi penggugat maupun tergugat haruslah subyek hukum, baik itu orang perorangan maupun badan hukum.¹⁰ Selama proses pemeriksaan berjalan, ada kemungkinan salah satu pihak meninggal dunia. Namun meninggalnya salah satu pihak, tidak mengakhiri proses perkara atau gugatan menjadi gugur. Pemeriksaan berjalan terus, sampai sengketa dapat dituntaskan penyelesaiannya.¹¹ Dan jika tergugat meninggal dunia ketika perkara tersebut sedang

⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1993), hal. 42.

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 2.

¹⁰ Subekti (a), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1978), hal. 19.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 131.

berjalan, maka untuk perkara perdata yang berupa pembayaran ganti kerugian tidak berhenti begitu saja, melainkan terhadap tergugat yang telah meninggal dunia dapat pula dilakukan gugatan yang ditujukan kepada seluruh ahli warisnya sekaligus (Pasal 1194 KUHPerduta).¹² Tentang hal ini ada putusan Mahkamah Agung yang menentukan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal, dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, bilamana pihak penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal.¹³ Jadi kedudukan sebagai pihak dapat diwariskan.¹⁴ Pasal 390 ayat (2)

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), ps. 1194. Pasal 1194 KUHPerduta berbunyi, "Semua tuntutan hukum terhadap para berpiutang yang terbit dari pembukuan harus dimajukan kepada Hakim yang berkuasa, dengan surat-surat gugatan yang disampaikan kepada para berpiutang itu sendiri atau diterimakan di tempat tinggal terakhir yang, menurut register, telah dipilihnya; dan demikian itu meskipun para berpiutang atau orang-orang pada siapa telah dipilih tempat tinggal oleh para berpiutang itu telah meninggal."

¹³ M.A. 18 Okt. 1967 No.53 K/Sip/1967, *J.I. Pen II/69* hal. 112, 10 Juli 1971 No.429 K/Sip/1971 hal. 72. Perkara antara Mattuwi alias Pak Matahir dan Bok Suprawi selaku penggugat melawan Bok Supjani selaku tergugat yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak cucunya sebagai ahli waris yang bernama Suryani alias Bok Dulmukti, Bi'a alias Bok Misturi, Mama alias Bok Ali, Santi alias Bok Nigar, dan Mutirah. Isinya mengenai tergugat asal yang telah meninggal dunia dan digantikan oleh keempat ahli warisnya. Terhadap hal tersebut para penggugat tidak berkeberatan. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa para penggugat telah menyetujui meneruskan gugatannya terhadap para ahli waris tersebut.

HIR juga mengatur bahwa dalam hal orangnya sudah meninggal, maka panggilan itu disampaikan kepada ahli warisnya.¹⁵ Jika tergugat meninggal dunia, tidak mungkin mengeluarkan tergugat yang meninggal dunia sebagai pihak. Cara seperti itu akan mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu tidak ada cara lain yang dapat ditempuh selain dengan jalan menempatkan ahli waris sebagai pengganti. Sehubungan dengan itu, putusan yang dijatuhkan pengadilan, nama tergugat yang meninggal diganti dengan nama ahli waris. Tapi tidak perlu dibuat gugatan baru yang merubah isi gugatan awal.¹⁶

Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban Pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*). *Hak saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa menuntut penyerahan.¹⁷ (Pasal 833

¹⁴ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 70.

¹⁵ *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), ps. 390 ayat (2).

¹⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 132.

¹⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006), hal. 15.

KUHPerdata jo Pasal 1318 KUHPerdata).¹⁸ Pernyataan serupa juga diberikan oleh M. Yahya Harahap bahwa:

"Kedudukan tergugat digantikan oleh ahli warisnya. Peralihan penggantian itu berdasarkan titel umum; oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum. Itu berarti penggantian kedudukan tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari penggugat, sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan; dengan demikian penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbarui (*renewal*) gugatan."¹⁹

Dalam hukum acara perdata ada tahapan-tahapan beracara yang harus dilalui untuk dapat menjadikan ahli waris sebagai tergugat menggantikan tergugat asal yang sudah meninggal dunia. Adapun tahapan beracaranya, antara lain dimulai dengan penyampaian perihal kematian tergugat yang dilakukan oleh penggugat kepada majelis hakim sekaligus menunjuk ahli waris yang akan menggantikannya. Selanjutnya penggugat meminta majelis hakim

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.833. Lihat Pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi, "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." dan Pasal 1318 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya."

¹⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 132.

untuk memanggil ahli waris tersebut ke persidangan, kemudian diikuti dengan prosedur beracara biasa, yaitu pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.

Berkaitan dengan kedudukan ahli waris, Pasal 1045 KUHPerdara menyatakan bahwa "Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya."²⁰ Hal tersebut berarti bahwa walaupun hak dan kewajiban beralih seketika kepada ahli waris setelah Pewaris meninggal dunia, bukan berarti menjadi kewajiban ahli waris untuk menerimanya. Dengan kata lain ada kemungkinan penolakan yang dilakukan oleh ahli waris, karena menerima atau menolak warisan adalah hak. Adapun dasar dapat diajukannya suatu gugatan dapat dikarenakan dua hal, yaitu tergugat telah melakukan wanprestasi²¹ ataupun melakukan perbuatan melawan hukum.²² Dalam penelitian kali ini penulis akan membahas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa:

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.1045.

²¹ Wanprestasi menurut Prof. Subekti, S.H. jika ia atau seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau lagi memenuhi, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1365.

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."²³

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum menimbulkan suatu perikatan (*verbintenis*). Perikatan tersebut mewajibkan mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.²⁴

Gugatan ganti kerugian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada almarhum, mantan Presiden H.M. Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar selaku tergugat II berawal dari adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Yayasan Beasiswa Supersemar pada saat almarhum tergugat I berkuasa. Dana yayasan itu sendiri diperoleh dari sisa laba bersih bank-bank pemerintah, saat itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 yang berisi penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara, dimana sebesar 5 persen dipergunakan untuk keperluan-keperluan di bidang sosial. Kemudian diatur

²³ *Ibid.*

²⁴ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), hal. 275.

kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978. Isi KMK RI tersebut adalah tentang pengaturan lebih lanjut penggunaan 5 persen dari laba bersih bank-bank milik negara. Setiap bank-bank pemerintah harus menyetor 50 persen dari 5 persen sisa laba bersih mereka ke rekening Yayasan Beasiswa Supersemar pada Bank Indonesia dengan nama rekening "5% dari laba bersih bank-bank milik Negara untuk keperluan sosial". Penggunaan dana tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Yayasan Supersemar yang dalam pelaksanaannya perlu dikonsultasikan dengan Menteri yang membawahi bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, dana itu digunakan membantu pendidikan pelajar dan keluarga tidak mampu. Tapi prakteknya yayasan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyalurkan dana itu ke sejumlah perusahaan keluarga dan kroni almarhum tergugat I. Pada 9 Juli 2007 Kejaksaan Agung melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan almarhum Soeharto sebagai tergugat pertama dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat kedua untuk membayar ganti rugi materiil sebesar dana yang diperoleh yayasan dan juga ganti rugi immaterial. Namun karena almarhum tergugat I akhir Januari 2008 meninggal dunia, maka sidang yang seharusnya masuk agenda kesimpulan karena sudah berjalan sejak

Agustus 2007 lalu, ditunda.²⁵ Secara hukum, berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara jo Pasal 1318 KUHPerdara,²⁶ pada hakikatnya anak-anak almarhum tergugat memperoleh semua harta peninggalan, baik aktiva maupun pasiva. Tapi dalam hal yang demikian, dalam hukum acara perdata harus ada tahapan beracara yang harus dilakukan untuk dapat memindahkan gugatan ganti kerugian dari tergugat yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Untuk itulah dalam penelitian kali ini, Penulis akan mencoba menjelaskan mengenai prosedur beracara yang dapat dilakukan dengan berpindahnya gugatan ganti kerugian dari tergugat yang meninggal dunia kepada ahli warisnya ditinjau dari hukum acara perdata dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan jaksa penuntut umum selaku penggugat atau team pengacara negara apabila para ahli warisnya menolak warisan tersebut.

B. POKOK PERMASALAHAN

²⁵ Sunariah, "Giliran Anak Mengganti Bapak," *Tempo* (Februari 2008) : 100.

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 833 jo ps. 1318.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapatkah gugatan ganti kerugian beralih dari pewaris kepada para ahli warisnya?
2. Bagaimanakah prosedur beracara dalam hal gugatan ganti kerugian yang sedang ditangani Pengadilan Negeri beralih dari pewaris kepada ahli waris?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat jika ahli waris menolak warisan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam hal beralihnya gugatan ganti kerugian dari tergugat yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli waris ditinjau dari hukum acara perdata.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Penulis mengangkat topik penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam hukum acara perdata tentang tahap-tahap yang harus ditempuh untuk dapat beralihnya gugatan ganti kerugian dari pewaris kepada ahli waris.

- b. Untuk mengetahui tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penggugat jika ahli waris menggunakan haknya untuk menolak warisan tersebut.
- c. Untuk mengetahui lebih mendalam dengan adanya kasus H.M. Soeharto sebagai tergugat yang meninggal dunia pada gugatan perdata yang dialihkan kepada para ahli warisnya.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Pewaris atau *Erflater* adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/ atau sejumlah kewajiban.²⁷
2. Ahli Waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang kekayaan dengan meninggalnya Pewaris.²⁸
3. Harta Peninggalan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan pasiva milik pewaris yang ditinggalkan pewaris dengan

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 21.

²⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 11.

meninggalnya pewaris berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang belum dibagi dan yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.²⁹

4. Hukum Waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁰

5. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.³¹

6. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang telah diatur dalam undang-undang.³² Dan tiap

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Indonesia, dalam buku Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 43.

³¹ *Ibid.*, hal. 7.

³² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991), hal. 7.

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.³³

7. Ganti rugi adalah prestasi yang harus dilakukan oleh pihak yang berdasarkan putusan pengadilan dikalahkan oleh pengadilan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang dirugikan baik yang bersifat kerugian nyata maupun kerugian akibat keuntungan yang diharapkan. KUHPerdara mengatur tiga macam hal ganti rugi yang dapat dicakup oleh pengertian ganti rugi, yaitu biaya, rugi, dan bunga.³⁴

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, maksudnya penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer,

³³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1365.

³⁴ *Ibid.*, ps. 1365. Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

sekunder, dan tersier.³⁵ Oleh karena itu hal yang paling utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

2. Langkah-langkah Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Berhubung penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif, maka jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Ilmu pengetahuan mengenal dua macam metode penelitian, yaitu: metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Sehubungan dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian kepustakaan atau metode normatif yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan

³⁵ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari Norma Dasar, Peraturan Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Daerah (Perda), Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini yang masih berlaku. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contohnya Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Contohnya adalah abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

studi kepustakaan (*library research*). Selain itu pun untuk mendukung metode penelitian normatif ini dilakukan juga wawancara dengan narasumber, salah satu diantaranya Jaksa Penuntut Umum selaku pengacara Negara yang menjadi penggugat dalam kasus ini. Wawancara ini dilakukan untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi:³⁶

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam penelitian ini akan dicari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain : berdasarkan

³⁶ *Ibid.*, hal. 30-31.

hasil-hasil penelitian, teori atau pendapat para sarjana, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberi informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

b. Alat Pengumpulan Data

- 1). Studi Pustaka (studi dokumen)

Melalui instrumen ini data dapat diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- b. Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia
- c. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang Penulis miliki yang ada kaitannya dengan dengan penelitian ini.

- 2). Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dimaksud di sini adalah wawancara dengan narasumber, yaitu orang yang dapat memberikan informasi karena jabatan atau keahliannya atau kedudukannya yang berkaitan dengan materi penelitian ini, salah satunya dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai penggugat dalam kasus ini.

c. Metode Pendekatan Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Metode pendekatan analisis data yang dipakai adalah metode analisis kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan Penulis terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, termasuk yurisprudensi yang ada.

F. KEGUNAAN TEORITIS DAN PRAKTIS

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori mengenai prosedur beracara beralihnya gugatan ganti kerugian dari pewaris kepada ahli warisnya, sikap ahli waris terhadap peralihan tersebut, dan upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat jika ahli waris menolak warisan tersebut, sehingga diharapkan dapat membawa masukan yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Acara Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, pemerintah, dan perangkat

hukum lainnya berkaitan dengan prosedur hukum acara yang harus dilakukan jika ketika dalam menjalani proses pemeriksaan pengadilan tergugat meninggal dunia dan ahli waris harus menggantikannya untuk membayar sejumlah tuntutan ganti kerugian yang dibebankan kepada tergugat awal.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Kegunaan Teoritis dan Praktis, dan Sistematika Penulisan. Dari bab ini dapat diketahui latar belakang diadakannya penelitian ini, tujuan, sampai kepada pandangan secara umum tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II : HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT DAN YAYASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian dasar mengenai pewaris, ahli waris, dan harta warisan, kewarisan berdasarkan undang-undang,

penggolongan ahli waris, sikap ahli waris terhadap warisan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat jika ahli waris menolak warisan tersebut. Selain itu pun akan diuraikan ketentuan umum tentang yayasan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

BAB III : PROSEDUR BERACARA BERALIHNYA GUGATAN GANTI KERUGIAN DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARISNYA

Dalam Bab ini akan dijelaskan keseluruhan tahap-tahap beracara di persidangan, mulai dari pemberian surat kuasa baru, pemanggilan ahli waris sebagai pengganti pewaris, tahap persidangan dengan kemungkinan hadir atau tidaknya salah satu pihak, tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan

BAB IV : ANALISIS PERKARA GUGATAN PERDATA ANTARA JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI KUASA DARI NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGGUGAT TERHADAP H.M.

SOEHARTO SEBAGAI TERGUGAT I DAN YAYASAN
BEASISWA SUPERSEMAR SEBAGAI TERGUGAT II.

Bab ini akan memaparkan alur kasus secara keseluruhan antara pihak penggugat dengan para tergugat, khususnya tergugat I. Selanjutnya mengenai prosedur beracara menghubungkan fakta-fakta persidangan yang terjadi dengan teori hukum yang ada.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Menguraikan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dan beberapa saran mengenai hal-hal yang sebaiknya dilakukan untuk menyikapi berbagai permasalahan serupa yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang.



BAB II
KEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN KETENTUAN UMUM TENTANG
YAYASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kewarisan menurut Hukum Perdata Barat dan juga ketentuan umum tentang yayasan baik

sebelum maupun sesudah keluarnya Undang-Undang No.16 Tahun 2001³⁷ jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004³⁸ Tentang Yayasan.

A. Pengertian-Pengertian Umum yang terdapat dalam Hukum Kewarisan Perdata Barat

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Sistem Hukum Kewarisan Adat, Sistem Hukum Kewarisan Islam, dan Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat.³⁹ Adanya Hukum Waris Islam berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam. Adanya Hukum Waris Adat tergantung pada daerah masing-masing bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat, sedangkan adanya Hukum Waris Perdata Barat yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163

³⁷ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU No. 16, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, ps. 1 ayat (1).

³⁸ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU No. 28, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430, ps. 71 ayat (1).

³⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 1.

Indiesche Staatsregeling, Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Namun ketentuan Pasal 131 ayat (4) *Indiesche Staatsregeling* menyatakan bahwa orang Indonesia secara perseorangan dapat menghapuskan berlakunya hukum adat terhadap mereka sendiri

dengan jalan menundukkan diri atas kemauan sendiri kepada hukum perdata Eropa.⁴¹ Terdapat empat jenis cara penundukan diri kepada Hukum Perdata Eropa.⁴² Selain itu, meskipun di bidang

⁴⁰ R. Soerojo Wongsowidjojo, *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktik. Simposium Hukum Waris Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989), hal. 172.

⁴¹ R. Supomo, *Sistem Hukum Di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff N.V., 1953), hal. 101.

⁴² *Ibid.*, hal. 102. Empat jenis penundukan kepada Hukum Perdata Eropa, yaitu penundukan untuk seluruhnya (seluruh hukum perdata dan hukum dagang Eropa berlaku terhadap orang yang menundukkan diri, jika orang Indonesia melakukan penundukan untuk seluruhnya ia tidak pindah ke golongan Eropa, ia masih tetap golongan Bumiputera, hanya saja terhadapnya berlaku hukum perdata Eropa, sedangkan dalam perkara pidana tetap menghadap pengadilan Bumiputera), penundukan untuk sebagian (penundukan kepada bagian-bagian dari hukum perdata Eropa yang menurut undang-undang diperlakukan terhadap orang Timur Asing bukan Tionghoa), penundukan untuk suatu perbuatan hukum tertentu (yang berlaku hanya ketentuan-ketentuan hukum Eropa yang mengatur perbuatan hukum itu), dan penundukan anggapan (jika orang Indonesia melakukan perbuatan hukum adat tidak dikenal, tetapi diatur dalam hukum perdata Eropa, maka dianggap bahwa ia atas kemauan sendiri menundukkan diri kepada hukum perdata Eropa).

Hukum Perkawinan telah terbit Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan akibat dari perkawinan tentang harta benda⁴³, tetapi tetap saja masalah kewarisan tidak diatur. Oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur masalah kewarisan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku."⁴⁴

dapat ditarik kesimpulan bahwa masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama atau dengan kata lain KUHPerdata (BW) masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia sekadar mengenai hal-hal

⁴³ Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974 , TLN No. 3019, ps. 35-37. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35-37 mengatur akibat dari perkawinan, yaitu mengenai harta benda, tetapi tidak ada Pasal yang mengatur mengenai kewarisan.

⁴⁴ *Ibid.*, ps. 66.

yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴⁵

Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku ke II KUHPerdata tentang Benda, dan Buku ke III KUHPerdata tentang Perikatan.⁴⁶ Subekti dalam *Pokok-Pokok Hukum Perdata* mengatakan bahwa:

"Dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu azas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan."⁴⁷

⁴⁵ R. Subekti (b), "Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris," (Kertas Kerja disampaikan pada Simposium Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989, hal. 97).

⁴⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 7.

⁴⁷ Subekti (a), *op. cit.*, hal. 95 dan 96.

Banyak literatur yang memberikan batasan-batasan terhadap definisi yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Namun di bawah ini istilah-istilah yang dipergunakan dalam kewarisan perdata, yaitu:

1. Pewarisan

Pewarisan adalah menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan-hubungan hukum kekayaannya. Hubungan hukum lain dari si yang meninggal seperti dalam lapangan hukum keluarga (kekuasaan orang tua, perwalian, dan sebagainya) tidak termasuk dalam pewarisan.⁴⁸ Tidak semua yang menjadi kekayaan seseorang merupakan bagian dari hukum waris. Tidak termasuk dalam warisan, misalnya hak-hak yang bersifat sangat pribadi, seperti hak untuk menikmati hasil, hak menempati rumah, hak menikmati dari orang tua terhadap kekayaan anaknya. Juga hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, tidaklah berpindah kepada para ahli waris.⁴⁹ Pasal

⁴⁸ J.G. Klassen dan J.E. Eggens, *Hukum Waris Bagian I Literatur Wajib pada Jurusan Notariat FH Universitas Indonesia (Huwelijks - Goederen En Erfrecht)*, diterjemahkan oleh Kelompok Belajar "ESA" (Jakarta, "ESA" Study Club), 1979, hal. 1.

⁴⁹ *Ibid.*

830 KUHPerdara menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.⁵⁰

2. Pewaris

Pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan).⁵¹

3. Ahli Waris

Ahli Waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁵²

4. Harta Warisan

Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada ahli waris.⁵³

5. Hukum Waris

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang

⁵⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.830. Lihat Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi, "Perwarisan hanya berlangsung karena kematian."

⁵¹ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 21.

⁵² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 11.

⁵³ *Ibid.*

meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.⁵⁴

6. Mewaris

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.⁵⁵

A.1. Syarat dan Prinsip Umum Pewarisan

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain:

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfgenaam*), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 7.

⁵⁶ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), hal. 4.

A.1.1. Syarat Umum Pewarisan⁵⁷

Untuk Pewarisan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdatta menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.⁵⁸ Kematian di sini adalah kematian biologis (alamiah).⁵⁹ Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176, dan 178.”

⁵⁷ Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Buku A*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 2.

⁵⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.830.

⁵⁹ J. Satrio, *Hukum Waris*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 20. J. Satrio dalam bukunya mengatakan bahwa “Mati perdata” adalah bertentangan dalam Pancasila; dan Pasal 3 KUHPerdatta menetapkan dengan tegas bahwa tiada suatu hukuman mengakibatkan kematian hukum perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan; UUD 1945 menjamin hak asasi manusia. Sedangkan Pasal 718 *Code Civil* menyebut tentang kematian perdata, yang tidak dikenal dalam ketentuan hukum di Indonesia.

Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat bahwa kita belum dapat berbicara tentang warisan, kalau belum ada yang meninggal dunia. Selanjutnya, ketentuan tersebut mendapat penerapannya lagi dalam Pasal 1063 KUHPerduta, dimana dikatakan bahwa dalam perjanjian kawin pun orang tidak dibolehkan memperjanjikan akan melepaskan haknya atas warisan keluarganya yang masih hidup (calon pewarisnya), demikian pula orang tidak dapat menjual hak-hak yang di kemudian hari akan diperoleh dari suatu pewarisan. Namun terhadap ketentuan tersebut terdapat perkecualiannya, seperti yang diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 470 KUHPerduta.⁶⁰ Pasal-pasal tersebut mengatur dalam hal orang telah meninggalkan tempat untuk suatu jangka waktu

⁶⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 467 jo. 468 jo. 470. Lihat Pasal 467 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, "Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka, tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si demikian yang tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap di muka Pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama, sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya..." Pasal 468 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, "Apabila atas panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain

tertentu dan daripadanya tidak terdengar lagi kabar, sehingga orang tidak lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang meninggalkan tempat dinyatakan diduga meninggal dunia (*vonnis van vermoedelijke dood*).

2. Untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.⁶¹

Perlu diperhatikan aturan Pasal 2 KUHPerdata, mengenai bayi dalam kandungan ibu dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat:⁶²

- a. Dilahirkan hidup;
- b. Ada kepentingan si anak yang menghendaki (warisan).

untuknya guna membuktikan, bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, dan setelah mendengar Jawatan tersebut, Pengadilan boleh menyatakan, tentang adanya dugaan hukum, bahwa orang itu telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan." Sedangkan dalam Pasal 470 KUHPerdata menyebutkan jika sepuluh tahun seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan kuasa dan tidak hadir ketika sudah dilakukan pemanggilan, maka dianggap sudah meninggal dunia.

⁶¹ *Ibid.*, ps. 836. Lihat Pasal 836 KUHPerdata yang berbunyi, "Untuk dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan warisan terbuka."

⁶² Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat, *op. cit.*, hal. 3.

Ada suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat si pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila si pewaris dan ahli waris meninggal pada waktu yang sama. Terhadap hal tersebut di atas, Pasal 831 KUHPerdota menentukan:

“Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hari, telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya.”⁶³

A.1.2 Prinsip Umum Pewarisan⁶⁴

Prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi dalam pewarisan, antara lain:

1. Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.

⁶³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.831.

⁶⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 15-16.

2. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak *saisine*). Hak *saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan. Berkaitan dengan hak *saisine* juga dikenal *hereditatis petitio*, yaitu hak ahli waris untuk menuntut, khusus berkaitan dengan warisan.⁶⁵ Dengan hak *hereditatis petitio* ini ahli waris dapat menuntut agar benda-benda yang semula ada di dalam warisan, dikembalikan. Hak ini dapat dijalankan oleh salah satu ahli waris untuk bagian haknya dalam warisan tanpa harus menyeret ahli waris lain untuk turut menuntut maupun oleh segenap ahli waris bersama-sama.⁶⁶

⁶⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.834. Lihat Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.

⁶⁶ *Ibid.*, ps.955 ayat (2).

3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.

4. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi.⁶⁷

5. Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris. Menurut Pasal 838 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah: mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal, mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah

⁶⁷ *Ibid.*, ps.1066. Lihat Pasal 1066 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.”

mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.”⁶⁸

A.2. Kewarisan Berdasarkan Undang-Undang

Ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang, dan
2. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau *Testament*.⁶⁹

A.2.1. Pewarisan secara *Ab Intestato* atau menurut Undang-Undang

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Syarat ahli waris secara *Ab Intestato* terdapat dalam Pasal 832a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

⁶⁸ *Ibid.*, ps.838.

⁶⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal.16.

"Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini."⁷⁰

Jadi, menurut Undang-Undang untuk dapat mewaris seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan, hubungan darah luar kawin adalah hubungan yang dianggap muncul sebagai akibat hubungan biologis antara si ayah biologis dengan ibu yang melahirkan anak luar kawin disertai dengan pengakuan yang sah terhadap si anak luar kawin yang bersangkutan. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut. Pada azasnya anak luar kawin yang dapat diakui secara sah adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin yang bukan anak zinah maupun anak sumbang (Pasal 283 jo. 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁷¹ Anak zinah adalah

⁷⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.832a.

anak yang lahir dari hubungan antara seseorang dengan orang lain yang sudah bersuami atau beristeri. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan yang dilarang, misalnya perkawinan *incest* antara saudara sedarah. Anak yang dilahirkan sesudah ayahnya meninggal atau bercerai, belum tentu merupakan anak luar kawin, karena kalau ia dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan adalah anak sah.⁷²

Asas Hukum Waris yang berdasarkan Undang-Undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh.⁷³ Keluarga sedarah pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun dalam kelompok, yang disebut dengan nama "golongan ahli

⁷¹ *Ibid.*, ps. 283. Lihat Pasal 283 KUHPerdota yang menyatakan bahwa, "Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerdota yang menyatakan bahwa, "Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi Presiden tak boleh diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan."

⁷² *Ibid.*, ps. 255 ayat (1). Lihat Pasal 255 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi, "Anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan, adalah anak tak sah."

⁷³ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 99.

waris", yang terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Anak luar kawin yang diakui secara sah tidak termasuk dalam salah satu golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri. Prinsipnya, kalau masih ada ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup untuk mewaris. Mereka baru muncul sebagai ahli waris, kalau para ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris sudah tidak ada lagi (meninggal lebih dahulu).⁷⁴

Di samping keluarga sedarah tersebut, oleh Undang-Undang kelompok ahli waris ditambah dengan: *suami atau isteri yang hidup terlama*. Maksud dari kata-kata "yang hidup terlama" adalah suami atau isteri yang hidup lebih lama daripada suami atau isteri yang meninggal. Jadi maksudnya adalah duda atau janda, yang masih hidup. Atas hak mewaris dari suami atau isteri yang hidup lebih lama diadakan perbaikan terhadap ketentuan yang lama.⁷⁵ Semula janda atau duda baru mewaris dari almarhum suami

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 31. Di Negeri Belanda perubahan terjadi pada tahun 1923, sedangkan di Indonesia perubahan terjadi melalui S. 1935-486 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1936

atau isterinya sesudah keluarga sedarah sampai derajat yang ke 12 tidak ada. Menurut ketentuan lama tersebut duda atau janda tidak pernah mewaris dari almarhum suami atau isterinya. Hal tersebut dirasakan kurang adil. Karenanya pembuat Undang-Undang membuat tambahan terhadap Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mulai berlaku sejak 30 April 1847. Dengan demikian, menurut peraturan yang sekarang, suami isteri saling mewaris. Bagiannya dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, sedangkan terhadap suami isteri yang telah bercerai, tidak saling mewaris, karena perkawinan mereka terputus dengan perceraian, bukan dengan kematian.⁷⁶ Selain itu, di dalam pelaksanaan hukum waris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengadakan pembedaan antara ahli waris satu dengan yang lain, baik atas dasar jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)⁷⁷ dan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.* Di dalam Hukum Adat, pada masyarakat-masyarakat adat yang menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), dengan perkawinan yang eksogam, maka anak perempuan yang telah menikah, keluar dari marganya, sehingga mereka tidak mewaris dari orang tuanya. Namun dalam perkembangannya menurut yurisprudensi sekarang ketentuan yang demikian dianggap tidak cocok lagi. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 9-2-1978 No. 1589 K/SIP/1974 menetapkan bahwa anak perempuan menyingkirkan saudara-saudara sepupu laki-laki atas warisan ayahnya.

mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Ada 2 (dua) cara mewaris berdasarkan undang-undang (*Ab-Intestato*), yaitu:⁷⁸

1. Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*), dan
2. Mewaris berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).

1. Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*)

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri disebut juga dengan mewaris langsung.⁷⁹ Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala.⁸⁰ Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang


⁷⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 17.

⁷⁹ *Hukum Waris, Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat*, disusun oleh Effendi Peranginangin. (Depok: s.n., tanpa tahun,) hal. 8.


⁸⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 852 ayat (2). Lihat Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti."

lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.⁸¹

Sebagai contoh:



A dan B adalah ahli waris P, yang mewaris secara langsung berdasarkan kedudukan sendiri atau ahli waris langsung. Bagian A dan B masing-masing adalah $1/2$.



⁸¹ Surimi Ahlan Ujarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 19.

K L M

A adalah anak P, dengan demikian A ini berhak atas seluruh warisan P berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*), sesuai dengan Pasal 852 ayat (2). Namun karena A tidak patut mewaris (*Onwaardig*) terhadap warisan P, berdasarkan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸², maka A tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Karena A tidak dapat menjadi ahli waris, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah anak-anak A, yaitu K, L, dan M. Kedudukan K, L, dan M bukanlah menggantikan kedudukan A. A tidak dapat digantikan karena ia masih hidup. K, L, dan M mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, berdasarkan Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸³ Dengan demikian yang tampil sebagai ahli waris adalah K, L, dan M. Jadi bagian K, L, dan M masing-masing adalah 1/3 dan mereka mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen*


⁸² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 838

⁸³ *Ibid.*, ps.840. Lihat Pasal 840 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, "Apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya."

Hoofde), bukan menggantikan kedudukan A. Sedangkan jika ahli waris menolak

harta warisan, maka ia akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸⁴

Sebagai contoh:



⁸⁴ *Ibid.*, ps. 1058. Lihat Pasal 1058 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, "Si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris."

Yang mewaris adalah anak-anak A dan B, yaitu R, S, T, dan O. A dan B tidak berhak atas warisan P karena mereka menolak warisan, berdasarkan Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Perdata.⁸⁵ R, S, T, dan O mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*), berdasarkan Pasal 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara penggantian; jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama."⁸⁶

Maka bagian masing-masing adalah sama rata, yaitu 1/4.

2. Mewaris berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)


Salah satu azas yang dianut dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa si ahli waris harus ada

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, ps. 1060.

dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal.⁸⁷ Selanjutnya terdapat pula azas yang mengatakan bahwa keluarga yang lebih dekat pada si pewaris menutup keluarga yang lebih jauh. Kalau azas tersebut dipegang teguh, maka azas tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan.⁸⁸

Contoh:



P = Pewaris

A, B, C = anak-anak pewaris

D, E, F = cucu-cucu pewaris dari anaknya (A)

⁸⁷ *Ibid.*, ps. 836. Lihat Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang."

⁸⁸ J. Satrio, *op.cit.*, hal. 58.

Kalau A mati lebih dahulu dari P, maka bila P di kemudian hari meninggal, berdasarkan azas tersebut di atas (Pasal 836 KUHPerdara)⁸⁹, yang mewaris adalah B dan C. A tidak mewaris karena pada waktu matinya P, A tidak ada. Konsekuensinya kalau kita berpegang teguh pada azas tersebut, maka D, E, F tidak mendapat apa-apa. Hal demikian dapatlah dikatakan menimbulkan ketidakadilan. Demikian pula azas "Keluarga yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauh" dapat menimbulkan akibat yang tidak adil.⁹⁰ Dalam kasus tersebut di atas, kalau kita tetap konsekuen dengan kedua azas tersebut, maka akibatnya cucu-cucu P, yaitu D, E, dan F berada dalam derajat yang lebih jauh (derajat ke 2) daripada anak-anak pewaris, yaitu B dan C (derajat ke 1), yaitu paman dan bibi dari D, E, dan F, sehingga D, E, dan F tertutup untuk mewaris. Menyadari hal yang demikian maka pembuat Undang-Undang dalam hal-hal tertentu menyimpangi azas tersebut dengan mengakui penggantian tempat.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*,. hal. 59

⁹¹ *Ibid.*

Yang dimaksud dengan mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan dimana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.⁹² Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat, ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang.⁹³ Dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

"Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti."⁹⁴

Adapun syarat mewaris karena penggantian, yaitu:⁹⁵

1. Ditinjau dari orang yang digantikan

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris.⁹⁶ Untuk orang yang tidak patut atau menolak

⁹² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 24.

⁹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.852 ayat (2).

⁹⁴ *Ibid.*, ps. 841.

⁹⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 25.

warisan, tidak dapat dilakukan penggantian tempat, karena orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*) atau menolak warisan adalah orang-orang yang masih hidup. Tetapi anak-anak dari seorang yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*) atau menolak warisan dapat mewaris berdasarkan kedudukan sendiri.

2. Ditinjau dari orang yang menggantikan

- a) Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin yang diakui. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris. Hubungan hukum tersebut lahir dari adanya pengakuan.⁹⁷

⁹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.847. Lihat Pasal 847 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya."

⁹⁷ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 152-153. Asas yang berlaku dalam Hukum Islam dan Hukum Adat adalah anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu, sedangkan dalam KUHPerdara mengatur bahwa anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sesudah ibunya mengakui anak tersebut.

b) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yaitu:

1. hidup pada saat warisan terbuka⁹⁸;
2. bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;
3. tidak menolak warisan

Undang-Undang menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai pengganti dalam hal pembagian warisan, sebagai berikut:⁹⁹

1. Orang-orang dalam garis lurus ke bawah yang sah, dan berlangsung terus dengan tidak ada batasnya. Orang-orang yang menggantikan tidak selalu harus orang-orang yang sama derajatnya dalam hubungannya dengan pewaris (Pasal 842 ayat (2)).¹⁰⁰ Penerapan azas keluarga terdekat menutup keluarga yang jauh, akan mengakibatkan mereka yang mempunyai hubungan (derajat) yang lebih jauh tidak dapat mewaris, justru Pasal

⁹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 836, dengan pengecualiannya Pasal 2 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Adat (Suatu Pembahasan Teori Dan Praktek)*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 37.

¹⁰⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 842 ayat (2). Lihat Pasal 842 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya."

842 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melunakannya (memberikan ketentuan yang menyimpangi azas tersebut). Tetapi di dalam masalah penggantian tempat kita hendaknya mengingat kepada Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana ada ketentuan bahwa orang yang menggantikan tempat bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak dari orang yang digantikan. Jadi di dalam menghitung hubungan perderajatan antara pewaris dan si ahli waris pengganti, yang dipakai sebagai patokan akhirnya adalah derajat orang yang digantikan.¹⁰¹ Diatur dalam Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Orang-orang dalam garis menyamping yang dapat dilakukan oleh anak-anak atau keturunan dari saudara-saudara si meninggal. Pergantian dalam garis ini, hanya dapat dilakukan sampai derajat keenam (Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹⁰² Diatur dalam Pasal 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰¹ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 75.

¹⁰² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 861. Lihat Pasal 861 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, "Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak

3. Dalam garis lurus ke atas tidak terdapat penggantian. Keluarga yang lebih dekat pertaliannya pada tiap-tiap pancang, mengesampingkan keluarga yang derajatnya lebih jauh. Diatur dalam Pasal 843 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Keturunan saudara-saudara ada yang berlainan derajatnya, maka yang dapat menggantikan pewaris bukan hanya ahli waris yang terdekat derajatnya saja, tetapi juga ahli waris yang derajatnya lebih jauh, asalkan ahli waris tersebut keturunan dari si pewaris. Diatur dalam Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya Pasal 846 KUHPerdota menyatakan apabila ada pergantian, maka pembagian dilakukan pancang demi pancang. Seandainya suatu pancang punya cabang, maka pembagian dilakukan kepala demi kepala. Jika ada seorang waris dalam suatu pancang meninggal dunia, maka semua anak dalam pancang itu merupakan cabang. Pada prinsipnya Pasal 847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pergantian berlaku ketentuan, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertindak sebagai pengganti dari orang yang masih hidup.

mewaris. Jika dalam garis yang satu tiada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris, maka segala keluarga sedarah dalam garis garis yang lain memperoleh seluruh warisan.”

A.2.2. Pewarisan secara *Testamentair*

Pewarisan secara *testamentair* artinya bahwa seseorang menjadi ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Syarat bagi seorang untuk dapat membuat wasiat pada umumnya adalah sama dengan syarat bagi orang untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, yaitu bahwa orang itu harus mampu menentukan kemauannya secara bebas dan merdeka.¹⁰³ Suatu wasiat adalah suatu pernyataan tertulis dari seseorang tentang keinginannya yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal.¹⁰⁴

Ada tiga macam bentuk surat wasiat:

1. Surat Wasiat *Olographis* (yang seluruh isinya harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh si pembuat testament).¹⁰⁵

Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke notaris untuk dititipkan atau disimpan dalam protokol notaris. Notaris

¹⁰³ Wiryono Prodjodikoro (a), *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hal. 138.

¹⁰⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 875. Lihat Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi."

¹⁰⁵ *Ibid.*, ps.932.

yang menerima penyimpanan surat wasiat *olographis*, wajib dengan dihadiri oleh dua orang saksi membuat akta penyimpanan atau disebut *akta van depot*. Sesudah dibuatkan *akta van depot* dan ditandatangani oleh pembuat *testament*, saksi-saksi dan notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum yang dibuat dihadapan seorang notaris.

2. Surat Wasiat Rahasia (yang dibuat sendiri oleh pembuat *testament* dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel). Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat demikian harus membuat akta pengamatan atau akta *super scriptie* dengan dihadiri oleh empat orang saksi.¹⁰⁶
3. Surat Wasiat Umum (yang dibuat oleh notaris). Merupakan bentuk *testament* yang umum sering digunakan oleh masyarakat karena notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya berkewajiban memberikan bimbingan dan petunjuk agar *testament* tersebut dapat terlaksana sebaik mungkin sesuai dengan kehendak pembuat *testament*.¹⁰⁷

¹⁰⁶ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 186.

4. Surat Wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat.¹⁰⁸

Sebagaimana umumnya surat-surat yang mempunyai kekuatan pembuktian, maka isi surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu si pewaris dalam membuat wasiat dibatasi oleh ketentuan *legitime portie*, yaitu hak atau presentase mutlak dari bagian warisan yang menjadi hak ahli waris dalam garis lurus ke bawah, hak ayah dan ibu dan hak anak luar kawin yang diakui, yang tidak dapat dihapus atau dikurangi dengan suatu wasiat (terkecuali pengurangan bagian mutlak tersebut disetujui oleh ahli waris itu sendiri atau dengan perkataan lain para ahli waris "menghormati" isi wasiat si meninggal. Mereka yang mempunyai hak mutlak (*legitime portie*) atas suatu warisan adalah:

1. a. Keturunan dalam garis lurus ke bawah (anak, cucu, dst.) dari si meninggal dengan ketentuan "penggantian", artinya jika seorang anak dari si yang meninggal, meninggal lebih dahulu dari si yang meninggal, dan kedudukannya digantikan oleh keturunannya.

¹⁰⁷ Notaris Ridhwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut B.W Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, CV Haji Masagung), hal. 7.

¹⁰⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.946, 947, 948.

- b. Jika dalam perkawinan ada satu orang anak sah maka bagian mutlaknyanya adalah setengah bagian dari haknya menurut Undang-Undang; jika ada dua orang anak sah dua per tiga dan jika terdapat tiga orang anak sah atau lebih, tiga per empat dari bagian yang ditetapkan dalam Undang-Undang.¹⁰⁹
2. Ayah dan ibu dari si pewaris bagian mutlaknyanya adalah setengah bagian dari haknya yang ditetapkan Undang-Undang.¹¹⁰ Dimana dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam perwarisan karena kematian.
3. Anak luar kawin yang diakui, bagian mutlaknyanya selalu setengah bagian dari haknya menurut Undang-Undang.¹¹¹

Jika bagian ahli waris yang mempunyai hak mutlak dilanggar, maka mereka dapat menuntut agar pemberian dalam wasiat dikurangi, sehingga bagian mutlak mereka tidak dilanggar.

¹⁰⁹ *Ibid.*, ps. 914.

¹¹⁰ *Ibid.*, ps. 915.

¹¹¹ *Ibid.*, ps. 916.

Peraturan *Legitieme Portie* adalah bersifat memaksa dan diadakan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang sangat rapat hubungannya dengan si pewaris. Bersifat memaksa artinya peraturan *Legitieme Portie* tidak dapat disingkirkan baik oleh perjanjian maupun oleh kehendaknya sendiri. Namun berkaitan dengan sifat *testament*, sifat *testament* yang dicabut kembali oleh pembuatnya berkaitan juga dengan kenyataan bahwa pada dasarnya *testament* merupakan perbuatan hukum sepihak. Karena membuat *testament* adalah perbuatan hukum yang sepihak maka yang mencabut sewajarnya adalah si pembuat *testament* itu sendiri. Atau dengan kata lain *testament* hanya dapat dicabut oleh pembuat wasiat selama masih hidup.¹¹² Penggantian tempat tidak berlaku bagi pewarisan berdasarkan *testament*.

Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa untuk menikmati warisan melalui surat wasiat, seseorang harus selalu masih ada.¹¹³

¹¹² Savitri, "Tinjauan Yuridis Praktek Testament Menurut Hukum Waris Perdata Barat," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1998), hal. 27.

¹¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps.899. Lihat Pasal 899 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, "Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga."

A.3. Penggolongan Ahli Waris

Keluarga sedarah pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun dalam kelompok yang disebut dengan nama "golongan ahli waris", terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.¹¹⁴

A.3.1. Ahli Waris Golongan I

Ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya¹¹⁵ dan suami atau istri yang hidup terlama.¹¹⁶ Yang dimaksud di sini dengan sebutan "anak" adalah anak sah. Mengenai anak luar kawin pembuat Undang-Undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam Bab Bagian III Buku ke-II Pasal 862 KUHPerdatta, dan seterusnya. Yang termasuk dalam kelompok anak sah adalah

¹¹⁴ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 99.

¹¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 852.

¹¹⁶ *Ibid.*, ps. 852a.

anak-anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerduta)¹¹⁷ dan anak-anak yang di *adoptie* secara sah (Pasal 12 S.1917:129).¹¹⁸ Anak-anak bertalian darah dengan pewaris masuk dalam golongan pertama, karenanya mereka mewaris kepala demi kepala, artinya mereka masing-masing mempunyai hak bagian yang sama besarnya. Kalau sekalian atau sebagian dari keturunan mereka (keturunan anak-anak) maju menggantikan mereka, maka sekalian keturunan yang mewaris menggantikan tempat, mewaris pancang demi pancang.¹¹⁹ Adapun besarnya bagian yang merupakan hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris ditentukan sebesar bagian satu orang anak.¹²⁰ Ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang pewarisan karena kematian.

¹¹⁷ *Ibid.*, ps.277. Lihat Pasal 277 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, "Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawannya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan."

¹¹⁸ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 102.

¹¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 852 ayat (2).

¹²⁰ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 107. Sebelum putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1957 No.130 K/Sip/1957 pada umumnya baik dalam yurisprudensi maupun doktrin, janda tidak dianggap sebagai ahli waris mendiang suaminya. Baru dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa anak-anak dan janda, sama-sama berhak atas warisan suaminya.

Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerdota merupakan suatu perkecualian atas azas hukum waris *ab intestato*, dimana pada prinsipnya ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin.¹²¹

A.3.2. Ahli Waris Golongan II

1. Ayah dan ibu mewaris bersama saudara

Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

"Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu."¹²²

¹²¹ *Ibid.*, hal. 108-109.

¹²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 854.

Syarat berlakunya Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak ada keturunan maupun suami atau istri. Jadi di sini harus tidak ada ahli waris golongan pertama.

2. Ayah atau ibu mewaris dengan saudara

Dalam hal ayah atau ibu (salah satu) mewaris dari warisan anaknya, maka berlakulah ketentuan Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki; sepertiga dari warisan, jika dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya; dan seperempat, jika lebih dari dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut."¹²³

Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:¹²⁴

a. kata "ayah atau ibu". Di sini kita berbicara tentang hak bagian dari ayah atau ibu atas warisan anaknya. Jadi salah

¹²³ *Ibid.*, ps. 855.

¹²⁴ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 129.

satu dari kedua orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu.

b. "seperempat jika lebih dari dua saudara"

Jaminan atas hak bagian ayah atau ibu pewaris sama dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 854 ayat (2), yaitu bahwa ayah atau ibu si meninggal tidak akan mendapat kurang dari 1/4 warisan, dengan berapa saudara pun ia bersama-sama mewaris warisan anaknya.

c. kata-kata "*bagian selebihnya*" menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah lain daripada kedudukan saudara-saudara terhadap warisan saudaranya yang meninggal, dalam hal orang tua dan saudara-saudara mewaris bersama-sama. Kata-kata tersebut berarti bahwa ayah atau ibu mendapat hak dahulu, baru sisanya adalah hak daripada para saudara-saudara pewaris.¹²⁵

3. Saudara-saudara sebagai ahli waris

Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

"Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 129.

warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal.”¹²⁶

Dalam hal ahli waris golongan I keturunan dan suami atau istri telah punah dan orang tua (ayah dan ibu) telah tiada, maka seluruh warisan menjadi hak sekalian saudara-saudara si pewaris (golongan II, tanpa orang tua).

a. saudara-saudara kandung

Dalam hal mereka (saudara sekalian) berasal dari perkawinan yang sama, maka mereka berbagi dalam bagian yang sama. Berasal dari perkawinan yang sama di sini maksudnya adalah bahwa si pewaris dan saudara-saudaranya yang mewaris adalah saudara sekandung, yaitu saudara-saudara yang se ayah dan se ibu, dari satu perkawinan, yaitu perkawinan ayah dan ibu mereka. Dalam bagian yang sama, artinya mereka masing-masing mendapat hak bagian yang sama besarnya, dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.¹²⁷

¹²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 856.

¹²⁷ *Ibid.*, ps. 857.

b. saudara-saudara kandung dan saudara tiri

Dalam hal mereka berasal dari "lain perkawinan", maka warisan dibagi dalam dua (2) bagian lebih dahulu.

- yang separuhnya untuk saudara dalam garis bapak
- yang separuh lainnya untuk saudara dalam garis ibu
- sedangkan saudara laki-laki maupun perempuan sekandung menerima dari kedua garis tersebut
- saudara yang bukan sekandung hanya mendapat bagian dari garis dimana ia berada
- jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu saja, maka mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga yang lain.

Kata-kata "lain-lain perkawinan" berarti bahwa salah satu dari atau kedua-dua orang tua pewaris (ayah dan atau ibunya) pernah menikah dua kali dengan dua orang wanita atau dua orang laki-laki yang berlainan dan dari perkawinan-perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak. Singkatnya di dalam menentukan bagian ayah atau ibu, yang mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara pewaris, tidak dibedakan antara saudara sekandung ataupun saudara tiri.¹²⁸

¹²⁸ E.M. Meyers, *op. cit.*, hal. 47.

A.3.3. Ahli Waris Golongan III

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari *sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah*

*maupun ibu.*¹²⁹ Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah dan ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu, dan seterusnya. Cara pembagiannya (menurut Pasal 853 KUHPerdata):

1. warisan dibagi dalam dua bagian yang sama besarnya lebih dahulu (*kloving*)
2. satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas sedang satu bagian lainnya untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas.

¹²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 853. Lihat Pasal 853 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Apabila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, maupun pula saudara-saudara, maka, dengan tak mengurangi ketentuan Pasal 859, warisannya harus dibagi dalam dua bagian yang sama, ialah satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu. Waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan segala warisannya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala."

Azasnya dalam pewarisan golongan III, otomatis terjadi *kloving* (pemecahan) warisan menjadi dua bagian. Arti *kloving* adalah bahwa dalam tiap-tiap bagian (garis), pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan satu kesatuan yang berdiri-sendiri. Konsekuensinya dalam garis yang satu mungkin ada ahli waris yang lebih jauh derajat hubungan darahnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain. Atau konsekuensi yang lain adalah bahwa suatu penolakan oleh salah seorang ahli waris dalam garis yang satu, hanya mempunyai akibat pada garis yang bersangkutan, yaitu pada garis mana ahli waris tersebut termasuk.¹³⁰

A.3.4. Ahli Waris Golongan IV

Pasal 858 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula

¹³⁰ E.M. Meyers, *op. cit.*, hal. 50.

sanak saudara dalam kedua garis ke atas, maka sekalian keluarga sedarah yang terdekat dalam tiap-tiap garis masing-masing mendapat setengah bagian dari warisan. Jika dalam satu garis yang sama ada beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 845, mereka mendapat bagian-bagian, kepala demi kepala.”

Dalam hal tak ada saudara (golongan III) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka 1/2 bagian warisan (*kloving*) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedang 1/2 bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Sanak saudara dalam garis yang lain adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris termasuk dalam golongan ahli waris golongan IV. Di sini dimungkinkan adanya pewarisan bersama-sama antara golongan III dan golongan IV atas satu peristiwa pewarisan yang sama, sekalipun pewarisan tersebut sebagai akibat *kloving*, terjadi pada dua garis yang berlainan.

Dalam masing-masing garis berlaku prinsip, mereka yang bertalian keluarga dalam derajat yang lebih dekat dengan pewaris, menutup mereka yang lebih jauh. Adanya kemungkinan

bahwa golongan III mewaris bersama-sama dengan golongan IV dalam satu peristiwa pewarisan adalah karena adanya *kloving*, sehingga *kloving* di sini melunakkan prinsip keluarga sedarah yang termasuk dalam golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup oleh yang lebih dekat.

A.4. Sikap Ahli Waris Terhadap Warisan

Harta warisan seseorang yang meninggal dunia, menurut Hukum Adat dan Hukum Islam yang beralih pada hakekatnya hanya sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan utang-utang dari si peninggal warisan.¹³¹ Berbeda dengan pengaturan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang beralih pada hakekatnya adalah semua harta warisan yang meliputi juga utang-utang dari si peninggal warisan. Sikap ahli waris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, masing-masing memberikan konsekuensi terhadap pilihannya. Kebebasan ahli waris adalah kebebasan terhadap hak bagiannya sendiri dalam warisan tersebut dan berdasarkan azas tersebut penerimaan atau penolakannya tidak mempengaruhi kebebasan kawan warisnya.¹³² Ahli waris dapat

¹³¹ Wiryono Prodjodikoro (a) *op. cit.*, hal. 150.

¹³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1045.

menempuh tiga jalan, yaitu menerima secara murni, menerima secara bersyarat (*benefisier*) ataupun menolak warisan.¹³³

A.4.1. Ahli waris menerima warisan

Apabila seseorang menerima warisan ia tidak lagi mempunyai hak untuk menolak warisan. Dengan menerimanya warisan, ahli waris yang bersangkutan melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva warisan, sebesar hak bagiannya dalam warisan, beralih kepada ahli waris yang bersangkutan. Penerimaan tersebut sejalan dengan hak *saisine*. Dengan menerima harta warisan seluruhnya maka meliputi juga penerimaan terhadap hutang-hutang dari si peninggal warisan.¹³⁴ Penerimaan harta warisan tanpa syarat ini, menurut Pasal 1048 KUHPerduta¹³⁵ dapat terjadi:

¹³³ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid 2, (Jakarta: Intermasa, 1971), hal. 28.

¹³⁴ Wiryono Prodjodikoro (a), *op. cit.*, hal. 96.

¹³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1048. Lihat Pasal 1048 KUHPerduta yang berbunyi, "Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam; terjadilah dengan tegas dengan penerimaan itu jika seorang di dalam suatu tulisan otentik atau suatu tulisan di bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai demikian; dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu, jika seorang waris melakukan

- a. secara tegas, yaitu dengan membuat suatu surat resmi (otentik) atau surat di bawah tangan.
- b. secara diam-diam, yaitu apabila ahli waris melakukan perbuatan, yang dapat disimpulkan maksudnya untuk menerima warisan tanpa syarat.¹³⁶

A.4.2. Ahli waris menerima dengan syarat (penerimaan secara *beneficier*)

Namun ada kalanya ahli waris menerima warisan dengan syarat (*beneficier*) dimana warisan harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian, bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu (*aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving*).¹³⁷ Ini berarti juga, bahwa kalau hutang-hutang itu melebihi nilai harga barang-barang warisan, sebetulnya tidak ada harta warisan yang beralih dari si peninggal warisan kepada ahli waris. Apabila dari beberapa ahli waris ada yang menerima warisan dengan syarat dan ada yang

suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai waris.”

¹³⁶ Wiryono Prodjodikoro (a), *op. cit.*, hal. 97.

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 96.

menerima tanpa syarat, maka, harta warisan seluruhnya dianggap diterima dengan syarat. Dengan demikian hak memilih diantara tiga sikap terhadap warisan lenyap bagi seorang ahli waris, apabila ada ahli waris lain menerima warisan itu dengan syarat. Artinya ia terpaksa diduga menerima warisan itu dengan syarat. Apabila harta peninggalan memperlihatkan saldo merugikan, maka ia hanya membayar utang harta peninggalan sebanyak nilai aktiva dari harta peninggalan. Jika ada saldo yang menguntungkan, maka itu adalah untuk ahli waris.¹³⁸ Menurut Pasal 1029 KUHPerdato jo. Pasal 1023 KUHPerdato¹³⁹ cara menerima warisan dengan syarat ialah memberi suatu keterangan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk kemudian didaftarkan di situ. Dari Pasal 1042 KUHPerdato¹⁴⁰ dapat disimpulkan bahwa keterangan ini dapat diberikan setelah atau dengan tidak mempergunakan hak berpikir selama empat bulan. Ahli waris dapat melakukan perincian atau inventarisasi sebelum atau sesudah ia memberi keterangan menerima warisan dengan syarat.

¹³⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 106.

¹³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1029 jo. 1023.

¹⁴⁰ *Ibid.*, ps. 1042.

A.4.3. Ahli Waris Menolak Warisan

Pasal 1058 KUHPerdota menyatakan bahwa akibat daripada suatu penolakan adalah bahwa ahli waris yang bersangkutan dianggap tak pernah menjadi ahli waris dari pewaris yang bersangkutan.¹⁴¹ Orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris mati. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya.¹⁴² Orang yang menolak warisan tidak menerima apa pun dan tidak mau tahu tentang pengurusan atau penyelesaian warisan tersebut. Penolakan warisan harus dilakukan secara tegas dengan memberi suatu keterangan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya harta warisan itu berada.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid.*, ps. 1058.

¹⁴² *Ibid.*, ps. 1060.

¹⁴³ *Ibid.*, ps. 1057.

B. KETENTUAN UMUM TENTANG YAYASAN

Sebelum membahas mengenai yayasan lebih jauh lagi, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari "yayasan" itu sendiri.

B.1. Pengertian Yayasan

Sebelum adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2001¹⁴⁴ jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan¹⁴⁵, maka badan hukum Yayasan hadir sebagai kebutuhan masyarakat. Kehadiran Yayasan hanya ditopang oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Kemudian di dalam praktek, kehidupan Yayasan dikaitkan dan dipengaruhi oleh Pasal 899, 908, 1680, dan 365 KUHPerdata dan Pasal 236 RV. Yayasan dalam kehidupan hukum sebelum keluarnya Undang-Undang Yayasan Tahun 2001 jo. Tahun 2004, dikembangkan dan dipengaruhi oleh pendapat-pendapat ahli hukum yang dirangkum dan diterangkan dengan satu batasan bahwa:

¹⁴⁴ Indonesia (b).

¹⁴⁵ Indonesia (c).

"Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak ini harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan."¹⁴⁶

Berdasarkan *Netherlandsch Burgerlijke Wetboek*, Yayasan diatur dalam buku III, title 5, Pasal 285-305. Pasal 285 ayat (1) menyatakan bahwa:

"*Stichting* (Yayasan) adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum. Yayasan tidak mempunyai anggota, dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu."¹⁴⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, definisi Yayasan, yaitu:

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."¹⁴⁸

¹⁴⁶ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Badan Hukum Yayasan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hal. 2.

¹⁴⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 86.

¹⁴⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 1 ayat (1).

B.2. Kedudukan Hukum Yayasan Sebelum Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Diundangkan

1. Maksud dan Tujuan Yayasan

Sejak semula tujuan pendirian Yayasan adalah untuk mencapai tujuan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak ada ketentuan Undang-Undang yang menentukan dengan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan Yayasan didirikan. Namun pada prakteknya dalam Anggaran Dasar Yayasan ditentukan maksud dan tujuan yayasan bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Rechtbank Amsterdam 15 Februari 1935 dalam putusannya mengatakan bahwa Anggaran Dasar Yayasan berkaitan erat dengan sifat Yayasan, yang berarti bahwa tidak diperbolehkan adanya kewenangan bagi orang-orang yang berada di belakang Yayasan (pengurus yayasan) untuk menyimpang dari maksud dan tujuan Yayasan tersebut.¹⁴⁹ Pengurus tidak berhak dan tidak mempunyai kebebasan untuk mengelola Yayasan menurut kehendaknya sendiri karena harus berpatokan pada

¹⁴⁹ Herlien Budiono, "Peralihan dari Yayasan Lama ke Yayasan Baru; Badan Hukum Alternatif Pengganti Yayasan Lama", (makalah disampaikan pada seminar Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 21-22 Juni 2002), hal. 11.

Anggaran Dasar Yayasan yang sudah menentukan maksud dan tujuan Yayasan. Maksud dan tujuan Yayasan yang semata-mata untuk mencari untung dilarang karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Namun pada prakteknya, banyak terjadi penyimpangan kegiatan yang dilakukan oleh organ Yayasan dalam pencapaian maksud dan tujuannya. Penyimpangan ini biasanya dipakai sebagai kedok, sedangkan tujuan pokok badan hukum berbentuk Yayasan tersebut sebenarnya untuk mencari untung.¹⁵⁰

2. Organ Yayasan

Salah satu unsur Yayasan menurut doktrin dan yurisprudensi adalah memiliki badan pengurus. Pengurus Yayasan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya tidak kepada pendiri atau ahli warisnya, tetapi kepada para pihak yang berkepentingan, misalnya para donatur Yayasan. Yurisprudensi baik di Belanda maupun di masa Hindia Belanda berpendapat bahwa pengurus Yayasan dapat diberhentikan jika melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan Yayasan maupun masyarakat.

¹⁵⁰ Astrid Setianingsih, "Tinjauan Yuridis Yayasan Sebelum Dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002), hal. 48.

3. Status Hukum Yayasan

Di Indonesia sampai diundangkannya Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001 jo. No.28 Tahun 2004, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan, namun berlandaskan yurisprudensi dan doktrin, Yayasan diakui sebagai suatu badan hukum. Menurut pendapat Scholten dan Pitlo kedudukan badan hukum Yayasan diperoleh bersama-sama dengan berdirinya Yayasan.¹⁵¹ Ada 2 (dua) pendapat mengenai pendaftaran dan pengumuman status badan hukum Yayasan yang sudah diperoleh. Pendapat pertama menyatakan bahwa para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya.¹⁵² Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang memungkinkan Yayasan yang dahulu telah didirikan namun belum melakukan pendaftaran dan pengumuman untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28

¹⁵¹ Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung: Alumni, 1986), hal. 116.

¹⁵² *Ibid.*

Tahun 2004 Tentang Yayasan agar dapat memperoleh status badan hukum.¹⁵³ Namun pendapat kedua menyatakan bahwa suatu perkumpulan dapat dijadikan badan hukum jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, yaitu:

1. Didirikan dengan akta notaris
2. Didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat
3. Anggaran Dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman, dan
4. Diumumkan dalam Berita Negara¹⁵⁴

4. Kegiatan Usaha Yayasan

Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan merupakan badan hukum yang sulit dibedakan antara melakukan kegiatan usaha yang bersifat sosial dengan kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Pada masa itu, banyak Yayasan-Yayasan yang menikmati fasilitas-fasilitas, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Sebagai contohnya adalah PP No. 15 Tahun 1976 yang berisi penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara, dimana

¹⁵³ Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 71 ayat (2).

¹⁵⁴ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hal. 107.

sebesar 5 persen dipergunakan untuk keperluan-keperluan di bidang sosial, dan Keppres No.90 Tahun 1995 yang menghimbau wajib pajak baik perusahaan maupun perorangan yang berpenghasilan lebih dari 100 juta rupiah untuk menyumbangkan 2 persen dari keuntungannya kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (kemudian Keppres tersebut diubah dengan Keppres No.92 Tahun 1996 dimana kata "himbauan" diubah menjadi "kewajiban"). Lebih lanjut, Yayasan pada waktu itu bertindak sebagai *holding company* dan banyak mendominasi kegiatan ekonomi melalui berbagai badan usaha yang diciptakannya, sehingga Yayasan pada waktu itu selain bergerak dalam bidang sosial, juga bergerak dalam bidang bisnis yang mendapatkan pembebasan terhadap pajak-pajak, sehingga merusak tatanan sistem dunia usaha maupun perdagangan.¹⁵⁵

5. Pendirian Yayasan

Pendirian Yayasan hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Yayasan. Walaupun Yayasan belum diatur dalam undang-undang, Yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu Yayasan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Astrid Setianingsih, *op. cit.*, hal. 55.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 115.

B.3. Kedudukan Hukum Yayasan Sesudah Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Diundangkan

1. Maksud dan Tujuan Yayasan

Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001 jo. No.28 Tahun 2004, Yayasan harus mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.¹⁵⁷ Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan perubahan mengenai hal lainnya cukup diberitahukan kepada Menteri tersebut.¹⁵⁸

2. Ruang Lingkup Yayasan

Landasan hukum bagi Yayasan sekarang adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Undang-Undang No.16 Tahun 2001 ini diundangkan tanggal 6 Agustus 2001, dan berlaku satu tahun

¹⁵⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 1 ayat (1).

¹⁵⁸ *Ibid.*, ps. 21.

terhitung sejak tanggal diundangkannya, artinya Undang-Undang tersebut berlaku satu tahun setelah tanggal 6 Agustus 2001, yaitu tanggal 6 Agustus 2002.¹⁵⁹ Lalu karena dalam perkembangannya Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tersebut belum menampung seluruh kebutuhan perkembangan hukum Yayasan dalam masyarakat, maka ditambahkan lagi pada Undang-Undang No.28 Tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 kemudian berlaku satu tahun setelah diundangkannya, yaitu sejak 6 Oktober 2005.¹⁶⁰ Esensi Yayasan sebagai badan hukum berdasarkan pengaturannya dalam Undang-Undang Yayasan, yaitu:

- a. Yayasan pada esensinya adalah kekayaan yang dipisahkan oleh Undang-Undang kemudian diberikan status hukum.¹⁶¹
- b. Kekayaan adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Melihat esensi dari Yayasan ini, maka Yayasan merupakan badan hukum yang didirikan oleh seorang atau lebih pendiri yang

¹⁵⁹ *Ibid.*, ps. 73.

¹⁶⁰ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal II.

¹⁶¹ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 11 ayat (1).

memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai harta kekayaan Yayasan.

3. Organ Yayasan

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.¹⁶² Di dalam mendirikan suatu badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, ditentukan juga dalam Undang-Undang tersebut bahwa Yayasan tidak dapat membagikan hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.¹⁶³ Artinya hasil kegiatan usaha Yayasan merupakan harta kekayaan dari Yayasan itu sendiri. Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan hanya melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai organ. Ketentuan lainnya adalah bahwa dalam kekayaan Yayasan baik yang berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.¹⁶⁴ Namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan

¹⁶² *Ibid.*, ps. 2.

¹⁶³ *Ibid.*, ps. 3 ayat (2).

tersebut, yaitu dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar bahwa Pengurus, menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal Pengurus Yayasan bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas serta Pengurus tersebut melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.¹⁶⁵ Berdasarkan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan bahwa setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.¹⁶⁶

4. Status Hukum Yayasan

Yayasan yang didirikan setelah tanggal 6 Agustus 2002 dianggap sebagai badan hukum. Status yayasan lama tetap dianggap sebagai badan hukum, jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan berlaku, yayasan

¹⁶⁴ Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 5 ayat (1).

¹⁶⁵ *Ibid.*, ps. 5 ayat (2).

¹⁶⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 35 ayat (5).

tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yaitu untuk:

- a. Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.¹⁶⁷

Selanjutnya wajib diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.¹⁶⁸

Sedangkan Yayasan yang sebelumnya sudah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) di atas, dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dan mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mulai berlaku.¹⁶⁹ Hal ini didasarkan pada

¹⁶⁷ Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 71 ayat (1).

¹⁶⁸ *Ibid.*, ps. 71 ayat (3).

¹⁶⁹ *Ibid.*, ps. 71 ayat (2).

kenyataan bahwa sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur Yayasan secara khusus, masih banyak yayasan yang didirikan hanya berdasarkan akta pendirian dan sama sekali belum didaftarkan di Pengadilan Negeri dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau mungkin Yayasan tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri, tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹⁷⁰ Untuk yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya atau dengan kata lain dianggap sebagai persekutuan perdata yang mana pengurusnya bertanggung jawab secara tanggung renteng.¹⁷¹ Dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.¹⁷²


¹⁷⁰ Astrid Setianingsih, *op. cit.*, hal. 69.

¹⁷¹ Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 71 ayat (4).

¹⁷² *Ibid.*, ps. 13A.

5. Pendirian Yayasan

Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum wajib diumumkan paling lambat 14 hari sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹⁷³



¹⁷³ *Ibid.*, ps. 24.

BAB III

PROSEDUR BERALIHNYA GUGATAN GANTI KERUGIAN DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata dikenal pula dengan nama *Process Recht* atau *Formeel Recht*. Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa:

"Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata."¹⁷⁴

Hukum Acara Perdata atau Hukum Perdata Formeel bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan Hukum Perdata Materiil melalui proses di pengadilan. Di Indonesia pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat beberapa peraturan hukum yang dipakai

¹⁷⁴ Wiryono Prodjodikoro (b), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 12.

untuk melaksanakan Hukum Acara Perdata, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*¹⁷⁵ atau Reglemen Indonesia Baru (RIB) yang berlaku untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di wilayah Jawa dan Madura, *Reglement Voor de Buitengewesten (RBG)*¹⁷⁶ yang berlaku untuk daerah-daerah di luar wilayah Jawa dan Madura, dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*¹⁷⁷ yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka.¹⁷⁸

Perancang Reglemen Indonesia Baru (RIB) adalah Jhr. Mr. H.L. Wichers, Presiden Hooggerechtshof, badan peradilan

¹⁷⁵ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 2. HIR ditetapkan oleh *Gouvernements Besluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 5 April 1848, *Staatsblad* 1848 No.16 dengan sebutan *Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Indonesiers en de vreemde Oosterlingen op Java en Madura* (Reglemen tentang Melakukan Tugas Kepolisian Mengadili Perkara Perdata dan Penuntutan Perkara Pidana terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura). HIR mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Namun dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka pasal-pasal yang mengatur tentang hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku. HIR mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal. 13. RBG ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927, Lembaran Negara No. 227 Tahun 1927. RBG mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927.

¹⁷⁷ *Ibid.* RV dimuat dalam Lembaran Negara No.52 Tahun 1847. RV mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 12-13.

tertinggi di Hindia Belanda.¹⁷⁹ Dalam Reglemen Indonesia Baru (RIB) yang dirancangkannya, dimuat sebuah pasal, yaitu Pasal 432 yang sekarang menjadi Pasal 393, yang berbunyi:

“Waktu mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri maka tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain dari pada yang ditentukan dalam reglemen ini.”¹⁸⁰

Meskipun demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 1952 mengatakan bahwa *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dan ketentuan peraturan hukum acara lain dapat berlaku untuk hal-hal yang tidak diatur dalam HIR untuk melaksanakan hukum materiil. Hal ini terjadi karena belum terciptanya Undang-Undang nasional mengenai Hukum Acara Perdata.¹⁸¹ Oleh karena itu, sampai saat ini terdapat berbagai macam sumber hukum acara perdata yang tersebar dalam bentuk Undang-Undang, seperti Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004), Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung (UU

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal. 1.

¹⁸⁰ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 393.

¹⁸¹ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 9.

No.5 Tahun 2004), Undang-Undang Tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), doktrin, Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung¹⁸², dan ketentuan peraturan hukum acara lain dapat tercipta dari putusan-putusan hakim yang dibuat berdasarkan kebutuhan dalam prakteknya.¹⁸³

A. Proses Acara Ditinjau Dari Segi Administratif

A.1. Cara mengajukan gugatan

Gugatan dapat diajukan secara tulisan maupun secara lisan. Pada dasarnya gugatan harus dilakukan secara tertulis (Pasal 118 HIR), tetapi dapat juga diajukan secara lisan apabila penggugatnya buta huruf (Pasal 120 HIR). Gugatan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili masalahnya (kompetensi), baik kompetensi absolut maupun relatif. Kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan yang menyangkut pemberian

¹⁸² Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 14.

¹⁸³ Supomo, *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 5, (Jakarta, Pradnja Paramita, 1972), hal. 8.

kekuasaan untuk mengadili (*attributtie van rechtsmacht*)¹⁸⁴ dimana terbagi dalam 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum (mengadili perkara pidana dan perdata umum), peradilan agama (khususnya mengadili perkara perkawinan dan kewarisan bagi sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam), peradilan militer (mengadili militer yang melakukan kejahatan), dan peradilan tata usaha negara (mengadili sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku).¹⁸⁵ Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan badan peradilan sejenis untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah pengadilan itu berada.¹⁸⁶ Dalam pengajuan gugatan, penggugat harus melunasi uang muka biaya perkara sehingga gugatan tersebut dapat didaftarkan.¹⁸⁷ Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara oleh panitera dan diajukan kepada Ketua

¹⁸⁴ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 18.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 191.

¹⁸⁷ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps.121 ayat (4). Pasal 121 ayat (4) HIR menyatakan bahwa, "Memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak dilakukan, kalau belum dibayar dahulu kepada

Pengadilan Negeri.¹⁸⁸ Dalam waktu 7 (tujuh) hari Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan suatu penetapan. Selanjutnya dalam jangka waktu 7 (hari) berkas perkara beserta penetapan majelis tersebut sudah diserahkan kepada majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.¹⁸⁹ HIR tidak mengatur persyaratan yang diharuskan mengenai isi dari suatu gugatan. Namun Pasal 8 No.3 RV mengharuskan gugatan memuat, antara lain:

1. Identitas dari pihak-pihak yang berperkara
Meliputi identitas pihak penggugat dan tergugat, seperti nama, alamat, dan pekerjaan.
2. Dalil-dalil konkrit peristiwa yang menjelaskan mengenai duduk perkara tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan yang dikenal dengan istilah *Fundamentum Petendi* atau *Posita*.

panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan, untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai.”

¹⁸⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, cet. 3, (Jakarta, Sinar Grafika, 1999), hal. 39.

¹⁸⁹ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 91-92.

3. Gugatan atau *Petitum*

Petitum adalah apa yang diminta oleh penggugat atau apa yang diharapkannya dari putusan hakim.¹⁹⁰

Pasal 118 HIR mengandung 2 (dua) hal mengenai gugatan. Pertama mengenai kompetensi relatif diajukannya gugatan dan kedua mengenai cara mengajukan gugatan. Gugatan yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya ke wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.¹⁹¹ Pasal 17 KUHPerdara menyatakan bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya dan hal ini dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁹² Hal ini berkaitan dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang menyatakan bahwa yang berwenang

¹⁹⁰ Krisna Harahap, *op. cit.*, hal. 15.

¹⁹¹ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 118 ayat (1).

¹⁹² Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 19 jo. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 17. Pasal 17 KUHPerdara menyatakan bahwa, "Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sesungguhnya."

mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat berada.¹⁹³ Dan jika tergugat lebih dari seorang, maka penggugat dalam mengajukan gugatannya dapat memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu tergugat.¹⁹⁴ Dan jika antara para tergugat tersebut mempunyai hubungan satu sama lain sebagai orang yang berutang utama dan sebagai penanggung, maka gugatan diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana orang yang berutang utama atau salah satu dari yang berutang utama bertempat tinggal.¹⁹⁵ Jika tempat tinggal maupun tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan tersebut dapat diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana penggugat atau salah seorang dari penggugat bertempat tinggal.¹⁹⁶ Atau jika gugatan tersebut tentang barang gelap, maka gugatan tersebut diajukan ke wilayah Pengadilan Negeri dimana barang itu terletak.¹⁹⁷ Namun jika kedua belah pihak (penggugat

¹⁹³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 192.

¹⁹⁴ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 118 ayat (2).

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*, ps. 118 ayat (3).

¹⁹⁷ *Ibid.*

dan tergugat) sepakat memilih suatu tempat dengan suatu surat sah, maka penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut ke wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal yang dipilih itu terletak.¹⁹⁸ Dalam penyusunan surat gugatan juga harus diperhatikan beberapa syarat, antara lain:

1. Gugatan harus berdasarkan hukum dan beralasan
2. Ada kepentingan antara penggugat dan tergugat
3. Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap haknya yang dilanggar¹⁹⁹

Jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Selain itu gugatan dapat juga dinyatakan tidak dapat diterima, jika:

1. *Error In Persona*

Error In Persona dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. *Diskualifikasi In Personam*, yaitu penggugat ternyata bukan seseorang yang memiliki kedudukan dalam hukum atau bukan *Persona Standi In Judicio*, misalnya karena belum dewasa, bukan merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan,

¹⁹⁸ *Ibid.*, ps. 118 ayat (4).

¹⁹⁹ Krisna Harahap, *op. cit.*, hal. 24-26.

berada di bawah pengampuan (*onder curatele*), atau karena kuasanya tidak memenuhi syarat yang ditentukan, misalnya tidak memperoleh surat kuasa khusus yang menyebabkan kuasa tidak sah.

b. *Gemis aan hoedanigheid*, yaitu orang yang dijadikan tergugat ternyata keliru. Misalnya seorang pengurus Yayasan yang sudah melakukan kewajibannya sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan yang berlaku digugat secara pribadi.

c. *Plurium Litis Consortium*, yaitu kurangnya pihak dalam gugatan. Misalnya harta yang dipersengketakan telah dikuasai oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud seharusnya masuk sebagai pihak dalam gugatan.

2. *Obscuur Libel*, yaitu gugatan tidak jelas atau kabur. Hal ini terjadi karena:

a. *Fundamentum Petendi (Posita)* tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. Dasar hukum ada, tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian, atau sebaliknya.

b. Obyek yang disengketakan tidak jelas. Misalnya tidak disebut di mana lokasinya, tidak jelas batas, ukuran,

atau luasnya. Atau obyek sengketa tidak berhasil diketemukan.

c. Penggabungan beberapa gugatan yang sebenarnya berdiri sendiri. Penggabungan hanya dapat dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar diantaranya.

d. Saling bertentangan antara *posita* dan *petitum*

e. *Petitum* tidak terinci. Pada dasarnya *petitum* primer harus terinci.

3. *Ne bis in idem*, yaitu jika apa yang digugat sudah pernah diperkarakan, obyek perkara sama, subyek perkara sama, materi pokok perkara sama, dan sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sifatnya positif, yaitu menolak atau mengabulkan gugatan. Apabila sifat gugatan negatif, misalnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka *ne bis in idem* tidak terjadi.

4. Gugatan Prematur, yaitu gugatan belum dapat diajukan karena ada faktor-faktor yang menanggungkannya. Misalnya, gugatan belum dapat diajukan karena utang belum jatuh tempo.²⁰⁰

Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dimaksudkan untuk menolak gugatan di luar perkara, yang berarti

²⁰⁰ *Ibid.*, hal. 24-26.

bahwa hakim belum memeriksa pokok perkara, sedangkan dalam putusan menolak, hakim sudah memeriksa pokok perkara.²⁰¹ Selain itu pun dimungkinkan terjadinya pencabutan, perubahan, atau penggabungan gugatan. Pencabutan gugatan berarti penggugat menarik kembali gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga menyebabkan keadaan kembali seperti semula dimana gugatan tersebut belum diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika sebelum adanya jawaban dari tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan tanpa seizin tergugat. Hal ini dimungkinkan jika tergugat sudah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara diperiksa di pengadilan atau karena sudah tercipta perdamaian atau karena penggugat menyadari kekeliruannya dalam mengajukan gugatan.²⁰² Tetapi jika pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari tergugat maka penggugat hanya dapat melakukan pencabutan dengan seizin atau dengan persetujuan dari tergugat (Pasal 271 RV).²⁰³ Sedangkan untuk perubahan gugatan, menurut Pasal 127 RV menyatakan bahwa sepanjang pemeriksaan, perubahan gugatan

²⁰¹ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 109.

²⁰² *Ibid.*, hal. 104-105.

²⁰³ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 85.

diperbolehkan asalkan tidak mengubah dan menambah *petitum* (tuntutan pokok). Tetapi di dalam praktek pengertian tuntutan pokok tersebut, meliputi juga dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.²⁰⁴ Selain itu, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan diperkenankan asalkan tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya.²⁰⁵

A.1.1. Jika ketika mengajukan atau memasukkan gugatan, tergugat meninggal dunia, maka penggugat dapat mengadakan perubahan gugatan, yaitu dalam tahap pendaftarannya mengganti nama tergugat asal dengan nama ahli warisnya, sehingga sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan persidangan atau tahap yudisial, pihak tergugat dalam gugatan sudah berubah, yaitu dari nama tergugat asal menjadi nama ahli warisnya.

²⁰⁴ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 52.

²⁰⁵ *Ibid.*, hal. 53.

A.2. Cara pemanggilan

Setelah Ketua menetapkan hari sidang, maka dimulailah dengan pemanggilan para pihak yang berperkara.²⁰⁶ Pasal 122 HIR menyatakan bahwa jarak waktu hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.²⁰⁷ Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita dengan dibuat Berita Acara dan harus ditandatangani oleh para pihak serta jurusita. Dan jika jurusita tidak bertemu dengan orang yang dimaksud, tetapi tempat tinggalnya diketahui, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.²⁰⁸ Namun jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan disampaikan kepada bupati atau walikota sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya dengan menempelkannya pada pintu ruang persidangan Pengadilan Negeri yang bersangkutan (panggilan umum atau pemberitahuan umum). Namun cara pemanggilan ini dikembangkan

²⁰⁶ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 92 menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR/145 RBG disebutkan bahwa penetapan hari sidang ditentukan oleh Ketua. Lazimnya pengertian Ketua ini ditafsirkan sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam praktik peradilan pengertian Ketua ini dimaksudkan sebagai Ketua Majelis Hakim."

²⁰⁷ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 122.

²⁰⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 94.

lagi ke arah yang lebih objektif dan realistis, yaitu selain dengan penempelan di pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum

Pengadilan Negeri yang bersangkutan.²⁰⁹ Menurut Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 1 RV menjelaskan bahwa surat panggilan berisi nama yang dipanggil, hari, jam, serta tempat sidang, membawa saksi-saksi yang diperlukan, membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan penegasan bahwa tergugat dapat menjawab gugatan tersebut dengan surat. Isi surat panggilan tersebut bersifat kumulatif, dan bukan alternatif. Sifat kumulatifnya adalah imperatif (memaksa), dan bukan fakultatif. Oleh karena itu, salah satu saja lalai tidak dicantumkan akan mengakibatkan surat panggilan tersebut cacat hukum dan dianggap tidak sah.²¹⁰

A.2.1. Cara pemanggilan jika tergugat meninggal dunia

Pasal 390 ayat (2) HIR mengatur bahwa dalam hal tergugatnya sudah meninggal, maka panggilan itu disampaikan kepada ahli

²⁰⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 223

²¹⁰ *Ibid.*, hal. 221.

warisnya.²¹¹ Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 7 RV yang menyatakan bahwa:

“Terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, pemberitahuan gugatan dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya dilakukan terhadap semua ahli waris dan sekaligus, tanpa menyebut nama dan tempat tinggalnya, di tempat tinggal terakhir almarhum dan tidak boleh melebihi waktu enam bulan setelah meninggalnya.”²¹²

A.3. Cara menghadap

Ada 2 (dua) cara menghadap yang dapat dilakukan dalam proses beracara kasus perdata, yaitu:

1. Proses *partij materiil* (tanpa kuasa),
2. Proses *partij formil* (dengan kuasa)

Pada dasarnya beracara di muka pengadilan dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan (tanpa kuasa). Namun dalam HIR maupun RBG terdapat ketentuan yang

²¹¹ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 390 ayat (2). Pasal 390 ayat (2) HIR menyatakan bahwa, “Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan.”

²¹² Reglemen Acara Perdata, *Reglement Op De Rechtsvordering*, Staatsblad 1847 NO. 52 jo. 1849 No. 63., *op. cit.*, ps. 7.

memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.²¹³ Secara umum surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab ke-XVI, Buku III KUHPerdara, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBG. Pengertian kuasa secara umum terdapat dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”²¹⁴

Dengan demikian berarti dapat disimpulkan bahwa penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga sepanjang segala perbuatan kuasa tersebut tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan penerima kuasa dengan

²¹³ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 23.

²¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1792.

pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau *principal* atau pihak utama, sedangkan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil. Akibat hukum dari hubungan yang demikian adalah segala tindakan yang dilakukan penerima kuasa dengan pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil mengikat pemberi kuasa sebagai *principal* (pihak materiil).²¹⁵ Sifat perjanjian pemberian kuasa adalah konsensual, artinya perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa), berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara kedua belah pihak. Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan maupun dengan lisan. Selain itu, Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdara juga menyatakan bahwa penerimaan kuasa dapat dilakukan secara diam-diam yang tercermin dari pelaksanaan kuasa oleh si penerima kuasa. Akan tetapi cara diam-diam tersebut tidak dapat diterapkan dalam pemberian surat kuasa khusus, yaitu untuk mewakili seseorang dalam pengadilan. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta

²¹⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 3.

atau surat kuasa khusus.²¹⁶ Apabila penerima kuasa bertindak melampaui kewenangan, pelampauan itu menjadi tanggung jawab penerima kuasa, sesuai dengan asas "garansi kontrak" yang digariskan dalam Pasal 1806 KUHPerdata.²¹⁷ Asas "garansi kontrak" maksudnya adalah atas tindakan penerima kuasa yang melampaui batas, penerima kuasa secara sadar telah memberi garansi bahwa dia sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya. Pasal 1813 KUHPerdata memperbolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak.²¹⁸ Pasal 1814 KUHPerdata mengatur mengenai penarikan atau pencabutan kembali kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa.²¹⁹ Selain itu, Pasal 1817 KUHPerdata²²⁰ memberikan hak secara sepihak kepada penerima kuasa untuk melepaskan kuasa

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1806. Pasal 1806 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu."

²¹⁸ *Ibid.*, ps. 1813. Pasal 1813 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa."

²¹⁹ *Ibid.*, ps. 1814. Pasal 1814 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya."

yang diterimanya dengan syarat harus memberitahukan kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa, dan pelepasan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak yang didasarkan pada perkiraan objektif apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa atau tidak.²²¹

A.3.1. Cara menghadap jika pemberi kuasa meninggal dunia

Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, haruslah dibuat surat kuasa baru.²²²

Ada 2 (dua) macam jenis kuasa, yaitu:

²²⁰ *Ibid.*, ps. 1817. Pasal 1817 KUHPerdara menyatakan bahwa, "Si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa. Jika namun itu pemberitahuan penghentian ini baik karena ia dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu, maupun karena sesuatu hal lain karena salahnya si kuasa, membawa rugi bagi si pemberi kuasa, maka orang ini harus diberikan ganti rugi oleh si kuasa; kecuali apabila si kuasa berada dalam keadaan tak mampu meneruskan kuasanya dengan tidak membawa rugi yang tidak sedikit bagi dirinya sendiri."

²²¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 4.

²²² *Ibid.*

1. Kuasa Umum

Diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara, yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk dan atas namanya mengurus kepentingan pemberi kuasa, yang hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Surat kuasa umum ini tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa, karena untuk mewakili kepentingan seseorang dalam pemeriksaan sidang pengadilan harus menggunakan surat kuasa khusus.

2. Kuasa Khusus

Ada 2 (dua) macam bentuk kuasa yang sah di depan sidang pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, yaitu kuasa yang dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri bersamaan dengan pengajuan gugatan secara lisan (Pasal 120 HIR)²²³, dan kuasa yang ditunjuk secara tertulis dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat (Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR.)²²⁴

²²³ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 120 yang menyatakan bahwa, "Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya."

²²⁴ *Ibid.*, ps. 123. Pasal 123 HIR menyatakan bahwa, "Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali

Penggugat dalam gugatannya dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan yang didasarkan atas surat kuasa khusus.²²⁵ Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan syarat pokok surat kuasa khusus harus berbentuk tertulis, baik itu dengan akta otentik ataupun dengan akta di bawah tangan. Tidak ada syarat yang lain. Hal itu kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap syarat surat kuasa khusus agar dapat membedakannya dari kuasa umum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur syarat surat kuasa khusus, yaitu:

1. SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat formil surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa,

kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini." Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

²²⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 13.

menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat), dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya. Misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli. Syarat tersebut bersifat kumulatif, yang mana apabila satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut cacat formil, dimana dengan sendirinya kedudukan penerima kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.

2. SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962

SEMA ini memberi petunjuk kepada hakim mengenai penyempurnaan penerapan surat kuasa khusus yang digariskan dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, yang terpenting diantaranya adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat menyempurnakan surat kuasa yang belum sempurna. Apabila pada pemeriksaan sidang, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dapat menyempurnakan

dengan cara memanggil sendiri pemberi kuasa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dan menanyakan apakah benar pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa untuk mewakilinya. Dan apabila hal itu terjadi di tingkat Pengadilan Tinggi, dan dianggap sulit untuk memanggil yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Negeri untuk menanyakan hal itu. Jika pemberi kuasa sudah meninggal dunia, pelaksanaan pemanggilan untuk penyempurnaan surat kuasa dapat digantikan salah seorang ahli waris.

3. SEMA No. 01 Tahun 1971, Tanggal 23 Januari 1971

Ketentuan pokok SEMA ini berupa penegasan bahwa yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak perlu menyempurnakan berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1962. SEMA ini mencabut SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 5 Tahun 1962.

4. SEMA No. 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994

Substansi SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 01 Tahun 1971. Dengan demikian, syarat surat kuasa khusus adalah syarat yang ada dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, yaitu menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.²²⁶ Syarat ini bersifat kumulatif, oleh karena itu tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tersebut tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini telah mencabut SEMA No. 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi.²²⁷

B. Proses Acara Ditinjau Dari Segi Yudisial

²²⁶ *Ibid.*, hal. 14-15.

²²⁷ *Ibid.*

B.1. Tahap Pertama

Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan "sidang dibuka dan terbuka untuk umum" (kecuali sidang kesusilaan, perceraian, anak, dsb. dengan pintu tertutup)²²⁸ dengan mengetukkan palu, hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan identitas dalam gugatan, antara lain identitas penggugat, identitas tergugat, dan apakah para pihak sudah mengerti maksud dipanggilnya di muka sidang pengadilan. Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP atau identitas diri masing-masing. Apabila yang datang adalah kuasanya masing-masing, maka hakim mengizinkan para pihak untuk meneliti surat kuasa khusus pihak lawan.²²⁹ Jika penggugat atau kuasanya maupun tergugat atau kuasanya semua hadir di persidangan, maka hakim berkewajiban untuk mendamaikan mereka.²³⁰ Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

²²⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 111.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ Het Herziene Indonesisch Reglement, *op. cit.*, ps. 130 ayat (1). Pasal 130 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, "Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka."

mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator.²³¹ Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak atau kuasa hukum mereka harus memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan atau mediator di luar daftar Pengadilan.²³² Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu 22 hari sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator yang berasal dari dalam pengadilan, seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan, proses mediasi tersebut paling lama adalah selama 30 hari.²³³ Namun terdapat kemungkinan salah satu pihak yang berperkara tidak hadir menghadap sidang pengadilan, misalnya penggugat yang mengajukan gugatan tidak datang menghadap dan tidak juga mengirimkan wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita, maka berdasarkan Pasal 126 HIR, pengadilan memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.²³⁴

²³¹ Indonesia (e), *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No. 2 Tahun 2003, ps. 2 ayat (1).

²³² *Ibid.*, ps. 4 ayat (1).

²³³ Krisna Harahap, *op. cit.*, hal. 63 jo. Indonesia (e) *ibid.*, ps.5 ayat (1).

²³⁴ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 107.

Diajukannya gugatan merupakan kepentingan penggugat, dan jika penggugat tetap tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah untuk kedua kalinya, sedangkan tergugat hadir, maka dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.²³⁵ Namun ada pula kemungkinan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap persidangan pada hari sidang yang sudah ditetapkan, sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita. Pasal 126 HIR memberikan kesempatan yang sama juga untuk memanggil sekali lagi tergugat secara patut dan sah.²³⁶ Dan apabila jika sudah dipanggil kedua kalinya secara patut dan sah tergugat atau wakilnya tidak datang, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.²³⁷ Terhadap putusan *verstek*

²³⁵ Het Herziene Indonesisch Reglement, *op. cit.*, ps. 124. Pasal 124 HIR menyatakan bahwa, "Jika penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi."

²³⁶ *Ibid.*, ps. 126.

²³⁷ *Ibid.*, ps. 125 ayat (1). Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa, "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau

ini, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) untuk membela kepentingannya.²³⁸ Ada kalanya tergugat maupun wakilnya tidak datang, tetapi mengirimkan surat jawaban yang isinya merupakan tangkisan (*eksepsi*), bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka dalam hal ini hakim wajib memutuskan eksepsi tersebut.²³⁹ Jika hakim menganggap bahwa Pengadilan Negeri yang dimaksud berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka hakim menjatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut diperintahkan agar kedua belah pihak melanjutkan pokok perkara.²⁴⁰ Eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 133 HIR²⁴¹ atau (Pasal 159 RBG) mengenai kompetensi relatif

nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

²³⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 152 jo. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 129.

²³⁹ *Ibid.*, ps. 125 ayat (2). Pasal 125 ayat (2) menyatakan bahwa, “Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan perlawanan (*eksepsi*) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri memutuskan perkara itu.”

²⁴⁰ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 65.

²⁴¹ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 133. Pasal 133 HIR menyatakan bahwa, “Jika tergugat dipanggil menghadap Pengadilan

harus diajukan pada permulaan sidang sebelum diajukan jawaban. Sedangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR atau (Pasal 160 RBG), maka setiap saat dalam pemeriksaan perkara, tergugat dapat mengajukan tangkisan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan karena jabatannya Pengadilan Negeri harus juga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.²⁴²

B.1.1. Jika dalam tahap sidang pertama, yaitu hadirnya para pihak di depan sidang pengadilan, tergugat meninggal dunia, maka dilakukan kembali pemanggilan kepada ahli warisnya sebagaimana pemanggilan yang dilakukan pada tahap administratif.²⁴³ Mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan dapat terbagi menjadi 3 (tiga) pendapat, yaitu:

a. Sampai Saat Perkara Diputus

Negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta kepada hakim, jika hal itu dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa; surat gugat tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan suatu perlawanan lain.”

²⁴² Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 64.

²⁴³ Het Herziene Indonesisch Reglement, *op. cit.*, ps. 390.

Pasal 127 RV menyatakan bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Berarti selama persidangan berlangsung, penggugat berhak melakukan perubahan gugatan. Namun pemberian hak melakukan perubahan gugatan selama proses persidangan apalagi sampai putusan dijatuhkan merupakan kesewenang-wenangan terhadap tergugat. Dan dari segi lain, kebolehan untuk melakukan perubahan gugatan sampai saat perkara ingin diputus dapat menghambat penyelesaian perkara. Misalnya, pada saat putusan hendak dijatuhkan, penggugat mendadak mengajukan perubahan gugatan. Tindakan tersebut jelas menghambat penyelesaian serta mengandung kesewenang-wenangan dari pihak tergugat. Oleh karena itu, batas waktu perubahan gugatan sampai saat perkara diputus tidak realistis untuk dipergunakan dalam hukum acara perdata saat ini.²⁴⁴

b. Batas Waktu Pengajuan Pada Hari Sidang Pertama

Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama, ditegaskan dalam Buku Pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dimana selain harus diajukan pada sidang pertama disyaratkan juga dengan kehadirannya para pihak. Namun batas waktu ini dianggap tidak realistis karena

²⁴⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 94.

bisa saja perubahan itu baru disadari setelah tergugat menyampaikan jawaban.²⁴⁵

c. Sampai pada Tahap Replik-Duplik

Batas waktu pengajuan perubahan gugatan yang dianggap layak untuk menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik duplik berlangsung, dan praktik peradilan cenderung menerapkannya.²⁴⁶

B.2. Tahap Pembacaan Gugatan

Pada hari sidang berikutnya, seandainya pihak-pihak berhasil mewujudkan perdamaian, maka hasilnya diserahkan kepada hakim. Perdamaian itu dibuat dalam sebuah surat (akte), dimana kedua belah pihak harus memenuhi isi perjanjian yang dibuat itu.²⁴⁷ Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*, ps. 130 ayat (2). Pasal 130 ayat (2) HIR menyatakan bahwa, "Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa."

suatu putusan. Proses dengan akta perdamaian itu dianggap selesai. Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.²⁴⁸ Dan apabila suatu waktu apa yang telah diatur di dalam akta perdamaian itu diajukan lagi dalam suatu gugatan baru, maka gugatan itu akan dinyatakan *ne bis in idem* dan karenanya tidak akan diterima.²⁴⁹ Pada dasarnya bunyi amar akta perdamaian Pasal 130 HIR atau (Pasal 154 ayat (2) RBG) adalah menghukum kedua belah pihak menaati isi perdamaian dan masing-masing membayar biaya perkara, sehingga jika salah satu pihak ingkar janji dan tidak menaati isi perdamaian, maka perkara tersebut tidak bisa diajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri, tidak dapat diajukan banding atau kasasi dan dapat dieksekusi (bersifat *executable*).²⁵⁰ Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka tugas mediator melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.²⁵¹ Setelah penggugat atau kuasanya selesai membacakan

²⁴⁸ Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 11 ayat (2).

²⁴⁹ Krisna Harahap, *op. cit.*, hal. 62.

²⁵⁰ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 113.

²⁵¹ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 131 ayat (1). Pasal 131 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, "Jika kedua belah pihak

gugatan, maka Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat atau kuasanya apakah akan tetap pada gugatannya atau ada perubahan terhadap gugatan tersebut. Terhadap hal ini semua dicatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera. Jikalau penggugat atau kuasanya menyatakan bahwa mereka tetap pada gugatannya, maka sidang dilanjutkan untuk mendengar jawaban dari tergugat. Dalam praktik tergugat meminta sidang diundur guna menyusun jawabannya.²⁵²

B.2.1. Jika dalam tahap pembacaan gugatan, tergugat meninggal dunia, maka penggugat dalam hal yang demikian harus menyampaikan kepada majelis hakim perihal kematian tergugat dan menunjuk ahli waris yang menggantikannya. Penggugat dapat melakukan perubahan gugatan dengan mengganti nama tergugat menjadi nama ahli warisnya tanpa seizin tergugat (karena tergugat belum memberikan jawaban dan sepanjang perubahan gugatan tersebut tidak menambah *posita* atau *petitum* yang sebelumnya, hanya mengganti nama pihak tergugatnya saja).

menghadap, akan tetapi tidak dapat diperdamaikan (hal ini mesti disebutkan dalam pemberitaan-pemeriksaan), maka surat yang dimasukkan oleh pihak-pihak dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk ketua dalam bahasa dari kedua belah pihak.”

²⁵² Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 117.

B.3. Tahap Jawaban Tergugat

Bagian-bagian dalam jawaban tergugat dapat terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Eksepsi atau tangkisan, yaitu jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara.
2. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*), dan
3. Rekonvensi, yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada penggugat.²⁵³

Menurut Pasal 136 HIR semua eksepsi, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim, baik secara absolut maupun secara relatif, harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.²⁵⁴ Maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR tersebut adalah untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-dibuat, agar proses berjalan cepat dan lancar.²⁵⁵ Tentang eksepsi atau tangkisan, HIR

²⁵³ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 63.

²⁵⁴ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 136. Pasal 136 HIR menyatakan bahwa, "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal dan hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

²⁵⁵ R. Subekti (c), *op. cit.*, hal. 61.

hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, eksepsi ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua macam eksepsi tersebut termasuk eksepsi yang menyangkut acara dimana dalam hukum acara perdata disebut eksepsi prosesual.²⁵⁶ Eksepsi prosesual adalah eksepsi atau tangkisan yang hanya menyangkut dari segi acara.²⁵⁷ Pada dasarnya eksepsi berdasarkan kompetensi absolut ini dapat dikemukakan oleh tergugat atau kuasanya kapan saja sepanjang pemeriksaan perkara dan bahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut.²⁵⁸ Sedangkan eksepsi berdasarkan kompetensi relatif harus diajukan pada sidang pertama sebelum jawaban.²⁵⁹ Apabila eksepsi terhadap kompetensi relatif atau absolut tersebut ditolak, maka

²⁵⁶ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 63.

²⁵⁷ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 137.

²⁵⁸ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps.134.

²⁵⁹ *Ibid.*, ps. 133.

dijatuhkan putusan sela atau putusan *interlokutoir*²⁶⁰ dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Putusan sela harus diucapkan sebagaimana halnya dengan putusan akhir, yaitu dalam sidang terbuka, tetapi tidak dibuat tersendiri melainkan dicatat dalam berita acara sidang. Maksudnya adalah bahwa putusan sela tersebut tidak dibuat dalam bentuk suatu dokumen tersendiri terlepas dari perkara, tetapi merupakan bagian dari berita acara.²⁶¹ Eksepsi prosesual yang lain antara lain adalah bahwa persoalan yang sama sudah pernah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (eksepsi *in kracht van gewijsde zaak* atau *ne bis in idem*), eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam tahap banding (eksepsi *koneksitas*), eksepsi bahwa gugatan mengandung cacat formil, yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (eksepsi *plurium litis consortium*), dan eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualitas atau

²⁶⁰ R. Subekti (c), *op. cit.*, hal. 129.

²⁶¹ *Ibid.*, hal. 129 jo. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 185 ayat (1) HIR. Pasal 185 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, "Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan di dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan."

kedudukan untuk mengajukan gugatan.²⁶² Selanjutnya terdapat 2 (dua) macam eksepsi materil, yaitu eksepsi *dilatoir*, dan eksepsi *peremtoir*. Eksepsi material adalah eksepsi atau tangkisan yang didasarkan pada ketentuan Hukum Material.²⁶³ Eksepsi *dilatoir* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan dan mempunyai sifat menunda agar perkara tidak diteruskan, misalnya karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Hal ini berarti bahwa gugatan belum waktunya diajukan (*prematuur*) karena utang piutang tersebut belum jatuh tempo. Eksepsi *peremtoir* adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu (daluwarsa), atau karena utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.²⁶⁴

Jawaban tergugat mengenai pokok perkara biasanya mengandung pengakuan atau penyangkalan (bantahan) dari isi gugat. Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang digugat terhadap tergugat diakui kebenarannya. Jika tergugat pada jawaban pertama mengakui, maka dalam jawaban berikutnya

²⁶² Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 140.

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 60.

sampai ke tingkat banding, tergugat tetap terikat dengan pengakuannya itu, artinya pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali. Lain halnya dengan penyangkalan. Penyangkalan atau bantahan adalah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugat terhadap tergugat. Jika tergugat mengajukan bantahan, maka bantahannya itu harus disertai dengan alasan-alasan. Dalam prakteknya, menyusun jawaban berupa bantahan memerlukan uraian tentang kejadian-kejadian secara rinci sebelum ditutup dengan kesimpulan dan mohon ditolak gugatan tersebut.²⁶⁵ Mengenai rekonvensi atau gugat balasan diatur dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR.²⁶⁶ Kedua pasal tersebut memberikan kemungkinan bagi tergugat atau para

²⁶⁵ *Ibid.*, hal. 66.

²⁶⁶ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 132a jo. ps.132b. Pasal 132a HIR menyatakan bahwa, "Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan, kecuali kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya; kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubungan dengan pokok perselisihan; dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan, . Pasal 132a ayat (2) menyatakan bahwa, "Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu." Pasal 132b ayat (1) menyatakan bahwa, "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan. Ayat (3) menyatakan bahwa, "Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan putusan terakhir."

tergugat, apabila ia atau mereka kehendaki, dalam semua perkara untuk mengajukan gugat balasan terhadap penggugat. Gugat balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban. Dalam praktek, gugat balasan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum masuk ke dalam tahap pembuktian.²⁶⁷ Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balasan (*gugat rekonvensi*), maka dalam tingkat banding tidak boleh diajukan gugatan rekonvensi.²⁶⁸

B.3.1 Jika dalam proses jawaban, tergugat meninggal dunia, maka penggugat harus menyampaikan kepada majelis hakim perihal kematian tergugat dan menunjuk ahli waris yang menggantikannya. Penggugat dapat mengganti nama tergugat menjadi nama ahli warisnya namun dengan seizin tergugat karena menghargai usaha tergugat yang sudah membuat jawaban terhadap gugatan penggugat, dan perubahan gugatan tersebut tidak menambah dasar gugatan (*posita*) atau tuntutan (*petitum*). Selain itu perubahan gugatan tidak boleh merugikan kepentingan tergugat.²⁶⁹

²⁶⁷ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 144.

²⁶⁸ *Ibid.*, hal. 146.

²⁶⁹ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 63.

B.4. Tahap Replik

Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.²⁷⁰ Jika dalam jawaban tergugat menyertakan gugat balik (*rekonvensi*), maka dalam replik dapat pula diberikan jawaban terhadap gugatan balik tersebut.²⁷¹

B.4.1 Dalam tahap replik, jika tergugat meninggal dunia, maka penggugat harus menyampaikan kepada majelis hakim perihal kematian tergugat dan menunjuk ahli waris yang menggantikannya. Perubahan gugatan masih dimungkinkan sepanjang tidak merubah *posita* atau *petitum* gugatan. Hal tersebut berdasarkan praktek pengadilan yang menganggap bahwa batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan yang dianggap layak untuk menegakkan

²⁷⁰ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 68

²⁷¹ *Ibid.*, hal. 148.

keseimbangan para pihak adalah sampai tahap replik duplik berlangsung.²⁷²

B.5. Tahap Duplik

Duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Dalam praktek di pengadilan biasanya acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan jawab menjawab tersebut diperlukan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan.²⁷³

B.5.1 Dalam tahap duplik, jika tergugat meninggal dunia, maka penggugat harus menyampaikan kepada majelis hakim perihal kematian tergugat dan menunjuk ahli waris yang menggantikannya. Perubahan gugatan masih dimungkinkan sepanjang tidak merubah *posita* atau *petitum* gugatan. Hal tersebut berdasarkan praktek pengadilan yang menganggap bahwa batas jangka waktu pengajuan

²⁷² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 95.

²⁷³ *Ibid.*

perubahan gugatan yang dianggap layak untuk menegakkan keseimbangan para pihak adalah sampai tahap replik duplik berlangsung.²⁷⁴

B.6. Tahap Pembuktian

Pasal 163 HIR menyatakan bahwa:

“Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya keadaan itu.”²⁷⁵

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.²⁷⁶ Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian

²⁷⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 95.

²⁷⁵ Het Herziene Indonesisch Reglement, *op. cit.*, ps. 163.

²⁷⁶ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal. 55.

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁷⁷ Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Hakim dalam proses perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.²⁷⁸ Dalam hukum acara perdata kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan hukum acara pidana dimana hakim mencari kebenaran materil. Dari dalam diri hakim tidak dituntut adanya keyakinan. Misalnya sebagai contoh tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal tersebut bohong dan palsu. Dalam hal tersebut hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa dengan pengakuan tersebut tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Walaupun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoretis dan yuridis hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara pidana dimana kebenaran yang

²⁷⁷ Sudikno Merokusumo, *op. cit.*, hal. 135.

²⁷⁸ *Ibid.*, hal. 138.

dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian (2 (dua) alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil), kebenaran tersebut harus diyakini pula oleh hakim. Prinsip itulah yang disebut dengan *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).²⁷⁹ Namun hal tersebut bukan berarti dalam hukum acara perdata hakim dilarang untuk mencari kebenaran materil. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1071 K/Pdt/1984²⁸⁰ berpendapat bahwa keyakinan hakim dapat dibenarkan dengan ketentuan keyakinan itu berpijak di atas landasan alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Jadi walaupun yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan oleh hukum. Sebaliknya walaupun hakim tidak yakin, asalkan pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran,

²⁷⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 498.

²⁸⁰ *Ibid.*, hal. 499. MA No.1071 K/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 jo PT Manado No.104/K/Pdt/1982 tanggal 10 Desember 1982 jo PN Tornado tanggal 14 Oktober 1981 No.144/K/Pdt/1981.

meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil.²⁸¹ Hakim bersifat pasif maksudnya adalah hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat.²⁸² Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, walaupun hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.²⁸³ Yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah para pihak yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUHPerdata.²⁸⁴ Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.*

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 163 jo. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1865. Pasal 163 HIR menyatakan bahwa, "Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Sedangkan Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan dengan ketentuan hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya berdasarkan Pasal 139 HIR²⁸⁵ salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui jurusita apabila saksi yang bersangkutan relevan sedangkan salah satu pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.²⁸⁶ Tidak semua fakta atau bukti yang diajukan bernilai sebagai alat bukti yang sah. Hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam

²⁸⁵ *Ibid.*, ps. 139 ayat (1). Pasal 139 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, "Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutananya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan Pasal 121, maka Pengadilan Negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu."

²⁸⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 500.

mengambil putusan. Selain itu, fakta yang diajukan dalam proses persidangan tersebut harus terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yaitu jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung dengan perkara yang disengketakan. Atau dengan kata lain alat bukti yang diajukan bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.²⁸⁷ Ada fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan, yaitu jika pihak tergugat mengakui kebenaran gugatan penggugat, pihak tergugat tidak menyangkal gugatan penggugat, jika majelis hakim menjatuhkan putusan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat) dimana majelis hakim terlebih dahulu meneliti dalil-dalil gugatan penggugat dan kemudian dalam putusannya dapat mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian ataupun menolak gugatan tersebut, dan jika salah satu pihak melakukan sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus (apabila selama proses persidangan sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil).²⁸⁸ Selain itu terdapat juga fakta-fakta yang telah diketahui umum atau telah diketahui oleh sebagian

²⁸⁷ *Ibid.*, hal. 502.

²⁸⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 151-152.

masyarakat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan, yang dikenal dengan sebutan fakta *notoir*. Dalam hukum acara pidana tidak dikenal alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, tetapi seluruh alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Berbeda dengan hukum acara perdata, nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti tidak sama.²⁸⁹ Pengajuan alat-alat bukti untuk diteliti, dinilai, dipertimbangkan, dan diputus merupakan kewenangan mutlak *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi).²⁹⁰ Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR atau (Pasal 284 RBG) atau Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah²⁹¹

²⁸⁹ M. Yahya Harahap, *ibid.*, hal. 545.

²⁹⁰ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 159.

²⁹¹ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 164 jo. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1866. Pasal 164 HIR menyatakan bahwa, "Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu bukti dengan surat, bukti

1. Alat Bukti Tulisan atau Surat

Alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Akta Otentik

b. Akta Bawah Tangan

c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

a. Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Pembuktian Akta Otentik

Nilai kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 165 HIR, dan (Pasal 285 RBG). Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh dan di hadapan seorang pegawai umum (notaris, hakim, pegawai catatan sipil, jurusita, dll) yang berwenang untuk itu.²⁹² Nilai kekuatan pembuktian yang melekat adalah sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).²⁹³ Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak. Mengenai apa yang disebut dalam akta juga sempurna serta mengikat kepada hakim

dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal berikut." Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah."

²⁹² Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 161.

²⁹³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 545.

sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.²⁹⁴ Karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, maka akta otentik tersebut dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain. Dengan demikian, alat bukti otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian. Namun nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut bisa berubah jika terhadapnya diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) dan bukti lawan yang diajukan tersebut setara dan sempurna sehingga mampu menggoyahkan eksistensi akta otentik yang bersangkutan. Dan dalam kasus yang demikian nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya berubah menjadi tidak sempurna dan tidak mengikat lagi, tetapi merosot menjadi bukti permulaan tulisan. Oleh karena itu, batas minimalnya pun merosot sehingga tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain.²⁹⁵

²⁹⁴ *Ibid.*, hal. 546.

²⁹⁵ *Ibid.*

b. Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Pembuktian Akta Bawah Tangan Diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (Pasal 288 RBG). Merupakan akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya.²⁹⁶ Agar akta bawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materil, yaitu dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, serta isi dan tandatangan diakui. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdota dan (Pasal 288 RBG) maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik dan dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat. Dan jika kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat maka batas minimal pembuktian adalah mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dimana pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian. Namun ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan tersebut, yaitu jika terhadapnya diajukan bukti lawan, serta isi

²⁹⁶ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 163.

dan tandatangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan. Dalam kasus yang demikian maka terjadi perubahan yang sangat substansial dimana nilai kekuatan pembuktian yang melekat jatuh menjadi bukti permulaan tulisan, sedangkan batas minimalnya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain.²⁹⁷

c. Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Pembuktian Akta Sepihak

Akta sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdara dan (Pasal 291 RBG). Agar akta ini sah sebagai alat bukti, harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formilnya adalah dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatangan dan memuat tanda tangan pembuat. Sedangkan syarat materilnya adalah memuat pengakuan utang atau penyerahan barang dan jumlahnya tertentu (*fixed*) atau barang tertentu. Dan jika syarat formil dan materilnya terpenuhi, kemudian isi dan tandatangan diakui pembuat, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada akta sepihak adalah sama nilainya dengan kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dimana hal yang demikian mengakibatkan

²⁹⁷ *Ibid.*, hal. 547.

batas minimal pembuktiannya sama dengan batas minimal akta otentik dan akta bawah tangan, yaitu sempurna dan berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain. Namun nilai kekuatan pembuktian akta sepihak ini dapat berubah jika dilumpuhkan dengan bukti lawan serta isi dan tandatangan diingkari pembuat. Dalam kasus yang demikian kualitasnya merosot menjadi bukti-bukti permulaan tulisan dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga batas minimalnya juga merosot sehingga tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan bantuan salah satu alat bukti lainnya.²⁹⁸

2. Alat Bukti Saksi

Seperti alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksi juga mempunyai syarat formil dan materil. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah, antara lain:

1. Bukan kelompok yang dilarang oleh Undang-Undang yang terdiri dari keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak

²⁹⁸ *Ibid.*, hal. 548.

menurut garis keturunan secara lurus, suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya lima belas tahun, dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.²⁹⁹

2. Diberikan atau disampaikan di depan sidang pengadilan dimana saksi dipanggil ke dalam seorang demi seorang.³⁰⁰
3. Sebelum memberikan kesaksiaannya, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah karena pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*).³⁰¹

Sedangkan syarat materiil agar keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, antara lain:

1. Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*).³⁰² Namun keterangan seorang saksi dapat ditambah dengan alat bukti lain.³⁰³

²⁹⁹ Het Herziening Indonesisch Reglement, *op. cit.*, ps. 145 ayat (1).

³⁰⁰ *Ibid.*, ps. 144.

³⁰¹ *Ibid.*, ps. 147 jo. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1911. Pasal 1911 menyatakan bahwa, "Tiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya."

³⁰² *Ibid.*, ps.169 jo. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1905.

2. Kesaksian yang diberikan harus berisi segala sebab

pengetahuan.³⁰⁴ Kesaksian tersebut harus berdasarkan atas pengalaman, penglihatan, dan pendengaran saksi sendiri bukan berdasarkan pendapat pribadi saksi ataupun kesan pribadi saksi.³⁰⁵

Syarat formil dan materil tersebut bersifat kumulatif, dan jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut tidak sah menjadi alat bukti.³⁰⁶

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas yang disimpulkan dari Pasal 1908 KUHPerdata dan Pasal 172 HIR. Menurut Pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai

³⁰³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 649.

³⁰⁴ Het Herziening Indonesisch Reglement, *op. cit.*, ps. 171 ayat (1) jo. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1907 ayat (1). Pasal 171 ayat (1) menyatakan bahwa, "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan." Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, "Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian."

³⁰⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 654.

³⁰⁶ *Ibid.*, hal. 648.

keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berkaitannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, dan hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.³⁰⁷ Batas minimal pembuktiannya ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPerdara dan Pasal 169 HIR, yaitu mengenai prinsip *Unus Testis Nullus Testis* mengenai seorang saksi bukanlah kesaksian. Jika alat bukti yang hendak diajukan terdiri dari saksi, maka bertitik tolak dari Pasal 169 HIR agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang akan dihadirkan di persidangan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil. Keterangan seorang saksi saja tanpa bantuan alat bukti lain di depan sidang tidak boleh dipercaya karena tidak mencapai batas minimal pembuktian. Paling tidak harus ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain, seperti akta, persangkaan, dsb.

3. Alat Bukti Persangkaan

³⁰⁷ *Ibid.*

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.³⁰⁸ Diatur dalam Pasal 1916 dan Pasal 1922 KUHPerdara serta Pasal 173 HIR. Menurut ketentuan tersebut dikenal 2 (dua) bentuk alat bukti persangkaan, yaitu:

a. Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Pembuktian Persangkaan Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 1916 KUHPerdara persangkaan menurut Undang-Undang adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan Pasal khusus Undang-Undang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena dasar pembuktian alat bukti ini bersumber dari Undang-Undang, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna, mengikat, dan memaksa. Oleh karena itu kebenaran yang melekat pada persangkaan menurut Undang-Undang yang tidak dapat dibantah ini bersifat imperatif bagi hakim untuk dijadikan dasar penilaian dalam mengambil putusan, sedangkan terhadap persangkaan menurut Undang-Undang yang dapat dibantah sifat nilai kekuatannya tidak absolut karena dapat dibantah dengan bukti lawan. Oleh karena pada alat bukti

³⁰⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1915.

persangkaan menurut Undang-Undang yang tidak dapat dibantah ini melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan maka alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, dan pada dirinya terpenuhi batas minimal pembuktian. Sedangkan terhadap persangkaan menurut Undang-Undang yang tidak dapat dibantah, batas minimal pembuktiannya dapat merosot jika terhadapnya diajukan bukti lawan yang mampu melumpuhkan eksistensinya. Adapun ciri persangkaan Undang-Undang yang dapat dibantah adalah terdapat kalimat atau klausul "*kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau melainkan dapat dibuktikan sebaliknya*" seperti yang terdapat dalam Pasal 1394 KUHPerdara.³⁰⁹ Dan dalam hal yang demikian nilai kekuatan pembuktiannya turun menjadi alat bukti permulaan sehingga tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus mendapat dukungan alat bukti lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian. Sebagai contoh persangkaan Undang-Undang adalah yang terdapat dalam Pasal 1977.³¹⁰ Sedangkan menurut Pasal 1922 KUHPerdara, persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang

³⁰⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 695.

³¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1977 ayat (1). Pasal 1977 ayat (1) menyatakan bahwa, "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya."

diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim. Dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas sehingga hakim bebas menerima atau menolak kebenaran yang terdapat dalam persangkaan itu. Dan oleh karena nilai pembuktiannya bebas dengan sendirinya persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang tidak bisa berdiri sendiri, dan minimal harus ada 2 (dua) persangkaan atau satu persangkaan ditambah dengan salah satu alat bukti lain.³¹¹

3. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, dilakukan dalam sidang pengadilan, dan keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau untuk sebagian.³¹² Diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR. Pengakuan yang bersifat murni dan bulat dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu pengakuan secara tegas tanpa syarat dan klausul, diam tanpa pengingkaran (tanpa jawaban), dan pengingkaran tanpa

³¹¹ *Ibid.*

³¹² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 722.

alasan. Apabila terjadi pengakuan yang demikian, maka menurut Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, para pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran itu, dan oleh karena itu hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil keputusan. Pengakuan yang diberikan di depan sidang tidak dapat dicabut kembali. Pencabutan hanya dapat dimungkinkan jika yang bersangkutan dapat membuktikan pengakuan itu merupakan akibat kekhilafan. Terhadap alat bukti pengakuan tidak ada ruang mengajukan bukti lawan, karena mana mungkin pihak yang mengaku melawan sendiri pengakuan yang diberikannya. Eksistensi alat bukti ini mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain dan berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain. Sedangkan kekuatan dan batas minimal pembuktian pengakuan berklausul adalah bebas, tidak sempurna, dan tidak mengikat, bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai alat bukti permulaan. Maksudnya adalah hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak yang merugikan pihak yang mengaku, tetapi pengakuan

berklausul itu harus diterima secara keseluruhan untuk selanjutnya dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Oleh karena itu batas minimal pembuktiannya berarti alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri sebagai alat bukti dan agar tercapai batas minimal pembuktian harus didukung dan dibantu paling sedikit dengan salah satu alat bukti yang lain.³¹³

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan dengan nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan takut akan murka Tuhan jika berbohong.³¹⁴ Berdasarkan Pasal 1929 KUHPerdara dan Pasal 177 HIR terdapat 2 (dua) bentuk alat bukti sumpah, yaitu sumpah menentukan (*decisoir eed*) dan sumpah tambahan (*aanvullende eed*).

a. Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Pembuktian Alat Bukti Sumpah Menentukan

³¹³ *Ibid.*, hal. 550.

³¹⁴ *Ibid.*, hal. 745.

Diatur dalam Pasal 1930 KUHPerdata yang berkaitan dalam mengakhiri perkara dan putusan sepenuhnya didasarkan dari isi sumpah yang diucapkan. Sifat nilai kekuatan pembuktian yang melekat mutlak dalam arti kesempurnaan kekuatan mengikat dan kekuatan memaksanya adalah mutlak, sehingga Pasal 177 HIR menegaskan tidak dapat diminta bukti lain untuk menguatkan kebenaran yang dikuatkan dengan sumpah oleh pihak yang mengucapkannya. Penggugurannya hanya mungkin dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas kejahatan sumpah palsu. Oleh karena nilai kekuatan pembuktiannya mutlak, sempurna, mengikat, dan memaksa, maka secara mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain bahkan Pasal 177 HIR melarang permintaan menambah bukti lain untuk menguatkan kebenaran isi sumpah yang diucapkan.

b. Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Pembuktian Alat Bukti Sumpah
Tambahan

Diatur dalam Pasal 1940 KUHPerdata dan Pasal 177 HIR. Berdasarkan Pasal 1941 KUHPerdata penerapan alat bukti sumpah tambahan sebagai alat bukti digantungkan pada syarat jika tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna atau jika tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti sama sekali. Maksudnya pihak penggugat mengajukan bukti untuk membuktikan

dalil gugatan, tetapi tidak sempurna atau tidak cukup memenuhi batas minimal pembuktian, begitu pun sebaliknya dengan tergugat. Jika hal yang demikian terjadi, maka alat bukti yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat sama-sama bernilai sebagai alat bukti permulaan. Barulah di atas landasan alat bukti permulaan tersebut, hakim diperbolehkan memerintahkan untuk mengucapkan sumpah tambahan kepada salah satu pihak. Dan hal ini kembali menegaskan bahwa alat bukti sumpah tambahan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga berfungsi untuk menambah kesempurnaan alat bukti permulaan yang ada.³¹⁵ Alat bukti sumpah tambahan bersifat asesor terhadap alat bukti permulaan. Tanpa alat bukti permulaan, tidak dapat dilahirkan dan diwujudkan sumpah tambahan.³¹⁶

B.6.1 Jika dalam tahap pembuktian, tergugat meninggal dunia, maka penggugat harus menyampaikan kepada majelis hakim perihal kematian tergugat dan menunjuk ahli waris yang menggantikannya. Penggantian kedudukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari penggugat, sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris

³¹⁵ *Ibid.*, hal. 554.

³¹⁶ *Ibid.*

sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan. Dengan demikian penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui (*renewal*) gugatan.³¹⁷

B.7. Tahap Kesimpulan

Pada sidang ini para pihak mengajukan kesimpulan dari hasil-hasil selama persidangan berlangsung. Pada dasarnya substansi kesimpulan merupakan hal yang menguntungkan para pihak dan merugikan pihak lainnya.³¹⁸

B.7.1. Jika dalam tahap kesimpulan, tergugat meninggal dunia, maka penggugat harus menyampaikan kepada majelis hakim perihal kematian tergugat dan menunjuk ahli waris yang menggantikannya. Penggantian kedudukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari penggugat, sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan. Dengan demikian penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui (*renewal*) gugatan.³¹⁹

³¹⁷ *Ibid.*, hal. 132.

³¹⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 149.

B.8. Tahap Putusan

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan (*vonnis*) dan penetapan (*beschikking*). Putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan penetapan diambil berkaitan dengan suatu permohonan, yaitu dalam hal pengadilan (hakim) melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan pemeriksaan terhadap dua belah pihak yang saling berhadapan dimana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh pihak lawan. Suatu putusan pengadilan memakai judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Judul tersebut lazimnya dianggap sebagai tanda (lambang) bahwa dokumen yang berkepala kata-kata tersebut dapat dijalankan dengan paksa, yaitu dengan bantuan alat-alat negara.³²⁰ Dalam bentuknya suatu putusan hakim terdiri dari kepala (judul), pertimbangan-pertimbangan, dan amar (*diktum*).³²¹ Pasal 184 HIR mengatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat suatu uraian yang singkat tetapi jelas tentang tuntutan penggugat dan jawaban tergugat, beserta alasan-alasan

³¹⁹ *Ibid.*, hal. 132.

³²⁰ R. Subekti, *op. cit.*, hal. 125.

³²¹ *Ibid.*, hal. 126.

yang menjadi dasar putusan, putusan (amar atau *diktum*), dan juga tentang biaya perkara dan penyebutan apakah para pihak hadir atau tidak pada waktu putusan diucapkan.³²² Suatu putusan harus diucapkan dalam suatu sidang terbuka untuk umum, sedangkan suatu penetapan tidak harus selalu diucapkan.³²³ Suatu putusan harus ditandatangani oleh ketua sidang dan panitera yang telah memeriksa perkara.³²⁴ Putusan menetapkan hubungan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa.³²⁵ Berdasarkan sifatnya amar atau *diktum* putusan dibedakan dalam 3 (macam), yaitu:

³²² Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, "Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas dan gugatan dan jawaban serta dasar alasan-alasan keputusan itu; begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat keempat Pasal 7, Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijakan Kehakiman di Indonesia dan akhirnya keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya, lagipula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu."

³²³ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 20. Pasal 20 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."

³²⁴ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 187 ayat (1) dan ayat (2) HIR. Pasal 187 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, "Jika ketua tidak dapat menandatangani keputusan atau berita acara persidangan, maka hal itu dilakukan oleh anggota yang turut dalam pemeriksaan perkara itu, yang tingkat jabatannya langsung di bawah ketua. Pasal 187 ayat (2) HIR menyatakan bahwa, "Jika panitera tidak dapat menandatangani keputusan hukuman atau berita acara persidangan maka hal itu harus dijelaskan dalam keputusan atau berita acara."

³²⁵ R. Subekti (c), *op. cit.*, hal. 130.

- a. Putusan *condemnatoir*, yaitu yang amarnya berbunyi menghukum;
- b. Putusan *declaratoir*, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum, dan;
- c. Putusan *konstitutif*, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.³²⁶

Contoh dari suatu putusan yang bersifat *condemnatoir*, misalnya putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, untuk menyerahkan suatu barang, melarang tergugat untuk berbuat sesuatu, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari suatu putusan yang bersifat *declaratoir*, misalnya adalah putusan yang menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa atau menyatakan bahwa tergugat adalah ahliwaris dari si meninggal X, dan sebagainya. Contoh putusan *konstitutif*, misalnya putusan yang menyatakan pailit, putusan yang memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan sebagainya.³²⁷ Suatu putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan. Pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan

³²⁶ *Ibid.*, hal. 127.

³²⁷ *Ibid.*

dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak menaatinya. Kekuatan ini dinamakan kekuatan *eksekutorial*. Kedua harus diperhatikan bahwa putusan hakim sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan keluar terhadap pihak ketiga. Kekuatan ketiga adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hak yang sama, yaitu berdasarkan asas *nebis in idem*, yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar tangkisan atau eksepsi diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.³²⁸

B.8.1. Jika tergugat meninggal dunia

Putusan yang dijatuhkan pengadilan untuk tergugat yang meninggal dunia dan posisi tergugatnya digantikan oleh ahli warisnya, maka nama tergugat yang meninggal digantikan oleh nama ahli warisnya.³²⁹ Setiap ahli waris yang menggantikan kedudukan tergugat yang meninggal, dengan sendirinya terikat terhadap putusan yang dijatuhkan.³³⁰

³²⁸ *Ibid.*, hal. 128

BAB IV

ANALISIS YURIDIS NO.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel

DALAM PERKARA PERDATA ANTARA JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI
KUASA DARI NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN H.M. SOEHARTO SEBAGAI
TERGUGAT I DAN YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR SEBAGAI TERGUGAT II.

A. PARA PIHAK

Penggugat: Negara Republik Indonesia CQ. Presiden Republik
Indonesia yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Jaksa Agung Republik Indonesia yang selanjutnya
Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. SK-047/A/J.A/05/2007 tanggal 2
Februari 2007 dan tanggal 25 Mei 2007 memberikan

³²⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 132 jo Putusan MA No.495 K/SIP/1973 tanggal 29 Desember 1975.

³³⁰ *Ibid.*, hal. 133.

kuasa kepada dua belas jaksa pengacara negara,
yaitu:

1. Dachamer Munthe, SH. MH.,
2. Yoseph Suardi Sabda, SH. LL.M.,
3. A. Dita Prawitaningsih, SH. MH.,
4. Tobina Lan Siahaan, SH.,
5. Johanis Tanak, SH., MH.,
6. Tambok Nainggolan, SH.,
7. T.N.A. Kusumayudha, SH.,
8. Ivan Damanik, SH.,
9. Laswan, SH.,
10. Fajar Rudi Manurung, SH.,
11. Agus Sari Dewi, SH.,
12. Ferdinand T Andi Lolo, SH., LL.M.

Tergugat I: H.M Soeharto alias Soeharto

Sebagai Pendiri sekaligus sebagai Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar, serta sebagai pribadi yang bertempat tinggal di Jalan Cendana No.8 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu:

- a. Siti Hardijanti Rukmana;
- b. Sigit Harjojudanto;

- c. Bambang Trihatmodjo;
- d. Siti Hediati Soeharto;
- e. Hutomo Mandala Putra;
- f. Siti Hutami Endang Adiningsih.

Tergugat II: Yayasan Beasiswa Supersemar

Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9 (Gedung Granadi) Kuningan.

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/HMS-YSS/SK.VII/2007 tanggal 16 Juli 2007, Surat Kuasa Khusus No. 002/HMS-YSS/SK.VII/2007 tanggal 16 Juli 2007, Surat Kuasa Substitusi No. 001/HMS-YSS/SK SUBS VIII/2007, tanggal 9 Agustus 2007, Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2008, dan Surat Kuasa Khusus No. 014/HMS-YSS/SK.II/2008, tanggal 14 Februari 2008, kecuali Hutomo Mandala Putra, memberi kuasa kepada:

1. Dr. (Jur) O.C. Kaligis, Y.B. Purwaning Mimin Yanuar, SH. MCL.CN, Rico Pandeirot, SH. LL.M. dari kantor pengacara O.C. Kaligis & Associates;
2. Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Wimboyono Seno Adji, SH. MH. dari kantor pengacara Prof. DR. Indriyanto Seno Adji & Associates, dan;

3. Juan Felix Tampubolon, SH. MH., Denny Kailimang, SH., Moh. Assegaf, SH. Advokat & pengacara yang tergabung dalam tim penasehat hukum mantan presiden Republik Indonesia H.M.Soeharto & Yayasan Supersemar yang beralamat di Jalan Cendana No.6, Jakarta Pusat.

B. KASUS POSISI

Gugatan ganti kerugian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada almarhum, mantan Presiden H.M. Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar selaku tergugat II berawal dari adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Yayasan Beasiswa Supersemar pada saat almarhum tergugat I berkuasa. Tergugat I sebagai pribadi telah membentuk beberapa badan hukum yang berbentuk yayasan, diantaranya Yayasan Beasiswa Supersemar (Tergugat II) yang dibentuk dengan Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH., Notaris di Jakarta, Nomor 37 tanggal 16 Mei 1974, dengan tergugat I sebagai ketua untuk pertama dan terakhir kalinya (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Supersemar, Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta, Nomor 46 tanggal 27 Desember 1999). Penggugat yang pada waktu itu dijabat oleh tergugat I menerbitkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 tentang

Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% Dari Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah, yang menentukan bahwa 50% dari 5% sisa laba bersih bank-bank milik negara disetorkan langsung ke dalam rekening tergugat II, dan bahwa dengan aturan tersebut tergugat II memperoleh sejumlah dana. Dana yang telah dihimpun oleh tergugat II sudah seharusnya dan sepatutnya digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan yang berbunyi:

"Maksud dan Tujuan Yayasan adalah:

- i. Membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan;
- ii. Lain-lain bagi kepentingan pendidikan."

Penggunaan dana tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Yayasan Supersemar yang dalam pelaksanaannya perlu dikonsultasikan dengan Menteri yang membawahi bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Anggaran Dasar tergugat II, dana itu digunakan untuk membantu pendidikan pelajar dari keluarga tidak mampu. Tapi

prakteknya tergugat II melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyalurkan dana itu ke sejumlah perusahaan keluarga dan kroni almarhum tergugat I, yaitu:

- a. Sejumlah US\$ 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 22 September 1990 diberikan kepada PT. Bank Duta;
- b. Sejumlah US\$ 19.959.807,19 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Dollar Amerika Serikat Sembilan Belas Sen) pada tanggal 25 September 1990 diberikan kepada PT. Bank Duta;
- c. Sejumlah US\$ 275.043.103,45 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Dollar Amerika Serikat Empat Puluh Lima Sen) pada tanggal 26 September 1990 diberikan kepada PT. Bank Duta;
- d. Sejumlah Rp.13.173.178.904,75 (Tiga Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen) antara tanggal 23 September 1989 sampai dengan 17 November 1997 diberikan kepada PT. Sempati Air;
- e. Sejumlah Rp.150.000.000.000.- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) pada tanggal 13 November 1995 diberikan kepada PT.Kiani Lestari dan PT. Kiani Sakti;

- f. Sejumlah Rp.12.744.870.000 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) antara Desember 1982 sampai dengan Mei 1993 diberikan kepada PT.Kalhold Utama, PT. Essam Timber, dan PT. Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri;
- g. Sejumlah Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh Miliar Rupiah) pada tanggal 28 Desember 1993 diberikan kepada Kelompok Usah Kosgoro.

Pada 9 Juli 2007 Kejaksaan Agung melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Soeharto sebagai tergugat pertama dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat kedua untuk membayar ganti rugi materiil sebesar dana yang diperoleh yayasan dan juga ganti rugi immaterial sebesar 10 triliun rupiah. Namun karena tergugat I akhir Januari 2008 meninggal dunia, maka sidang yang seharusnya masuk agenda kesimpulan karena sudah berjalan sejak Agustus 2007 lalu, ditunda.³³¹ Sesuai dengan KUHPerdara, perkara ini tidak otomatis berakhir, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya. Karena jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana pihak tergugat I sudah tidak ada lagi.

³³¹ Sunariah, "Giliran Anak Mengganti Bapak," *Tempo* (Februari 2008) : 100.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Hukum Acara Perdata sudah mengatur mengenai ketentuan dimana ahli waris tergugat tampil dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tergugat asal karena itu bukan merupakan hak melainkan kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan. Anak-anak tergugat I, Soeharto, memikul tanggung jawab yang sama untuk menggantikan posisi ayahnya sama halnya dengan hak mereka mendapatkan harta warisan. Tetapi pelimpahan tanggung jawab itu tidak berlangsung begitu saja. Ada tahap yang harus dilalui sebelum Pengadilan menjadikan keenam anak Soeharto tersebut untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai tergugat dalam perkara Yayasan Beasiswa Supersemar ini.

C. PERTIMBANGAN HAKIM

1. Mengenai perbuatan melawan hukum

Pertimbangan hakim: Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang uang sejumlah US\$ 420.002.910,64 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika Serikat Koma Enam Puluh Empat Sen) dan Rp.185.918.048.904,75 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah Koma Tujuh Puluh Lima Sen), yang menurut penggugat mendalilkan bahwa uang tersebut

adalah uang penggugat yang diberikan kepada tergugat II melalui PP. No.15 Tahun 1976 dan KMK No.333/KMK.011/1978. Namun ternyata uang tersebut oleh tergugat I dan tergugat II disalahgunakan dengan menyalurkannya kepada sejumlah perusahaan anak-anak dan kroni tergugat I. Berdasarkan Pasal 163 HIR, penggugat harus membuktikan dalil dalam gugatannya dan tergugat harus membuktikan bantahan terhadap dalil penggugat. Namun terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat I dan tergugat II dalam jawabannya tidak membantah secara tegas. Majelis hakim menimbang bahwa dalam Hukum Acara Perdata Indonesia menganut asas kebenaran formil, maka apabila pihak tergugat sama sekali tidak menyangkal atau membantah dalil-dalil penggugat dan tidak menyatakan *referte*, maka pihak tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan. Dalam praktik disamakan tidak menyangkal gugatan dengan penyangkalan gugatan dengan alasan-alasan yang tidak cukup, misalnya pihak tergugat hanya sekedar menyangkal atau membantah gugatan penggugat tanpa diajukan alat-alat bukti lain guna memperkuat dalil-dalil bantahannya.³³²

³³² Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 151.

2. Dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa surat gugatan penggugat kurang pihak karena haruslah ditarik juga pihak-pihak yang menurut penggugat menerima uang dari tergugat II sebagai pihak dalam gugatan, seperti PT. Bank Duta, PT. Sempati Air, PT. Kiani Lestari, PT. Kiani Sakti, PT. Kalhold Utama, PT. Essam Timber, PT. Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, dan Kelompok Usaha Kosgoro.

Pertimbangan hakim: Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyebutkan bahwa penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya. Dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penggugat bebas menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya yang oleh penggugat dianggap dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat.

3. Sehubungan dengan kematian tergugat I, apakah gugatan penggugat dalam perkara ini dapat diteruskan oleh ahli warisnya?

Pertimbangan Hakim: Menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal.131-132 menyebutkan bahwa:

"Meninggalnya salah satu pihak, tidak mengakhiri maupun menggugurkan gugatan. Pemeriksaan berjalan terus sampai sengketa dapat dituntaskan penyelesaiannya. Apabila tergugat meninggal dunia kedudukan tergugat digantikan ahli warisnya, peralihan penggantian itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum, penggantian kedudukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari penggugat sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan, dengan demikian tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui gugatan."³³³

4. Bagaimanakah mengenai pemberian kuasa khusus yang baru untuk mewakili ahli waris dalam pemeriksaan sidang pengadilan? Dan bagaimanakah jika salah satu ahli waris dari tergugat I tidak mau memberikan kuasa?

Pertimbangan hakim: Dengan meninggalnya seseorang berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, maka pemberian kuasa juga berakhir.³³⁴

Oleh karena itu jika ahli waris ingin tampil di depan sidang pengadilan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, maka haruslah dibuat surat kuasa yang baru. Jika salah seorang ahli waris, yaitu dalam kasus ini, Hutomo Mandala Putra, tidak mau menandatangani surat kuasa untuk meneruskan perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim, tidak ditandatanganinya surat

³³³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 131-132.

³³⁴ Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 1813

kuasa oleh salah seorang ahli waris tidaklah menyebabkan gugatan atau perkara menjadi gugur. Hal ini dikarenakan diteruskannya gugatan tersebut ke ahli waris bukanlah aturan pilihan (*aanvullend recht*), melainkan aturan hukum yang memaksa (*dwingen recht*), sehingga apabila ada ahli waris yang tidak mau meneruskan perkara, maka oleh hukum mereka dianggap tidak mau mempertahankan hak atau dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya.

5. Bagaimanakah para pihak dalam putusan akhir setelah perkara diteruskan oleh para ahli waris tergugat?

Pertimbangan Hakim: Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.459/K/SIP/1973 menyebutkan bahwa:

"Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan pengadilan karena seandainya penggugat inginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang harus digugat adalah ahli warisnya."³³⁵

³³⁵ Putusan Mahkamah Agung RI No.459/K/SIP/1973

D. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum
2. Menolak eksepsi dari tergugat I dan tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak.
3. Karena tergugat I meninggal dunia, maka menurut hukum harus diteruskan kepada ahli warisnya, yaitu Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Soeharto, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
4. Ahli waris yang tidak mau memberikan kuasa dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, dan tidaklah menyebabkan gugatan menjadi gugur.
5. Dalam putusan ini dicantumkan nama ahli waris tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.

E. ANALISIS KASUS

1. Perbuatan tergugat I dan tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Hal ini dikarenakan:
 - a. Unsur "tiap perbuatan melawan hukum"

Tindakan yang dilakukan tergugat I dan tergugat II melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Supersemar yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan berdirinya Yayasan adalah untuk membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam masalah pembiayaan pendidikan. Namun pada kenyataannya dana yang terkumpul dari PP No.15 Tahun 1976 dan KMK No.333/KMK.011/1978 disalurkan oleh tergugat I dan tergugat II ke perusahaan keluarga dan kroni-kroni tergugat I. Dengan demikian tindakan menggunakan sejumlah dana yang merupakan modal dari negara untuk kepentingan sosial menjadi disalurkan kepada perusahaan anak-anak dan kroni tergugat I jelas melawan hukum, yaitu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar tergugat II, PP No.15 Tahun 1976 dan KMK No.333/KMK.011/1978 yang menyatakan bahwa penggunaan 5% sisa laba bersih bank-bank milik pemerintah adalah untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang atau badan hukum, termasuk tergugat I dan tergugat II.

b. Unsur “yang membawa kerugian kepada seorang lain”

Tindakan tergugat I dan tergugat II yang menyalurkan dana yang dihimpun dari PP No.15 Tahun 1976 dan KMK No.333/KMK.011/1978 yang dimiliki tergugat II dikatakan merugikan penggugat karena penggugat selaku negara memiliki kewajiban konstitusional berdasarkan tujuan Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditegaskan kembali dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pencapaian tujuan tersebut dipercayakan kepada tergugat II yang difasilitasi oleh penggugat dengan dikeluarkannya PP No.15 Tahun 1976 dan KMK No.333/KMK.011/1978. Namun pada kenyataannya dana yang terkumpul dalam rekening tergugat II tidak sepenuhnya digunakan dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan tergugat II sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar tergugat II, PP No.15 Tahun 1976, dan KMK No.333/KMK.011/1978. Tindakan tersebut jelas sekali menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam kasus ini Negara Republik Indonesia CQ. Presiden Republik Indonesia karena mengakibatkan tidak maksimalnya pemberian bantuan bagi para

siswa/mahasiswa yang cukup cakap, tetapi kesulitan dalam masalah ekonomi.

- c. Unsur "mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"

Karena tindakan tergugat I dan tergugat II yang mengalihkan dana yang dimiliki oleh tergugat II berdasarkan PP No.15 Tahun 1976 dan KMK No.333/KMK.011/1978 kepada perusahaan anak-anak dan kroni dari tergugat I, telah mengakibatkan kerugian Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini selaku penggugat sebesar US\$ 420.002.910,64 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika Serikat Enam Puluh Empat Sen) dan Rp.185.918.048.904,75 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah Koma Tujuh Puluh Lima Sen). Dana sejumlah tersebut seharusnya digunakan oleh tergugat I dan tergugat II untuk mendukung penggugat melaksanakan kewajiban penggugat guna memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan tujuan Negara Republik Indonesia dan Pasal 31 UUD 1945. Namun pada kenyataannya tergugat I dan tergugat II telah melakukan kesalahan dengan menyalurkan dana dari rekening tergugat II ke rekening

perusahaan milik anak-anak ataupun kroni dari tergugat I. Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I dan tergugat II telah menimbulkan kerugian terhadap pihak penggugat, maka tergugat harus mengganti kerugian tersebut. Dalam perkara ini penggugat menuntut ganti kerugian yang harus dibayarkan para tergugat secara tanggung renteng sebesar sejumlah dana yang sudah didapatkan oleh tergugat II, yaitu US\$ 420.002.910,64 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika Serikat Enam Puluh Empat Sen) dan Rp.185.918.048.904,75 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah Koma Tujuh Puluh Lima Sen), dan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (Sepuluh Triliun Rupiah).

Karena semua unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka dasar gugatan dalam kasus ini mengenai perbuatan melawan hukum terpenuhi. Namun dalam amar putusannya hanya tergugat II yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal tergugat II menyalurkan uang kepada perusahaan anak-anak dan kroni tergugat I atas persetujuan tergugat I sebagai Ketua dari tergugat II sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) butir b sampai g Anggaran Rumah Tangga Yayasan Supersemar yang berbunyi:

"Penggunaan kekayaan Yayasan dalam hal-hal tersebut di bawah ini diperlukan persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan: membeli, memperoleh, memindahtangankan atau melepaskan hak, menggadaikan, dan menghapuskan barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, membeli, memperoleh, dan memindahtangankan atau melepaskan hak atas surat-surat berharga, meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain, meminjam uang dari pihak lain atas tanggungan Yayasan, mengikatkan Yayasan sebagai penjamin (*borg*), menghibahkan/memberikan bantuan dana kepada pihak lain."

Dengan adanya persetujuan dari Ketua Yayasan yang pada waktu itu dijabat oleh tergugat I, maka dapatlah dikatakan bahwa tergugat I mengetahui dan mengizinkan perbuatan menyalurkan dana yang dimiliki tergugat II ke sejumlah perusahaan milik anak-anak dan kroni tergugat I dimana penyaluran dana itu bukanlah dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan tergugat II berdasarkan Anggaran Dasarnya. Oleh karena itu sudah seharusnya majelis hakim bukan hanya memutuskan tergugat II saja yang melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan tergugat I dan tergugat II harus bertanggungjawab secara tanggung renteng membayar kerugian yang dituntut oleh penggugat.

2. Dalam eksepsi dinyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugat dan dinyatakan telah merugikan penggugat. Dalam hal tergugat berpendapat masih ada orang lain yang dapat diajukan menjadi pihak tergugat, sedangkan penggugat tidak menyertakannya sebagai pihak tergugat, hal tersebut tidak menjadikan bahwa pihak tergugatnya menjadi kurang pihak. Hal ini dikarenakan jika tergugat berpendapat yang menerima aliran dana dari tergugat harus diikutsertakan sebagai tergugat juga, maka tergugat itulah yang berurusan sendiri dengan tergugat-tergugat lain yang dicalonkannya dengan gugatan dan perkara baru yang didaftarkan dalam sidang pengadilan. Jika penggugat menganggap hanya tergugat yang disebutkan dalam gugatan yang pantas dijadikan tergugat karena memiliki kepentingan hukum yang langsung dengan penggugat, maka hal yang demikian tidak menyebabkan gugatan kurang pihak. Maka terhadap putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dinyatakan tidak beralasan dan ditolak sudah benar.

3. Bagaimanakah jika ketika proses pemeriksaan sedang berjalan, tergugat meninggal dunia. Apakah proses pemeriksaan dalam kasus tersebut berakhir?

Dalam peristiwa seperti itu, proses pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata tidak berakhir. Berbeda dalam hukum acara pidana dimana jika terdakwa meninggal dunia, maka penuntutan dan pemeriksaan perkara atas terdakwa yang meninggal dunia tersebut berakhir. Dalam hukum acara perdata jika selama proses persidangan berlangsung tergugat meninggal dunia, maka kedudukan tergugat digantikan oleh ahli warisnya. Hal ini dikarenakan jika dibiarkan akan menimbulkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana pihak tergugat I sudah tidak ada lagi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Hukum Acara Perdata sudah mengatur mengenai ketentuan dimana ahli waris tergugat tampil dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tergugat asal karena itu bukan merupakan hak melainkan kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan. Peralihan penggantian itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum. Dengan demikian penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui (*renewal*) gugatan.³³⁶ Namun sebagaimana yang sudah diuraikan di atas jika tergugat meninggal dunia pada hari sidang pertama, maka penggugat tanpa seizin tergugat masih dapat mengubah identitas para pihak yang ada dalam surat gugatan dari nama pewaris kepada ahli warisnya.

³³⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 132.

Sedangkan jika tergugat sudah memberikan jawaban, maka perubahan gugatan harus ada izin terlebih dahulu dari pihak tergugat agar menghargai usaha pihak tergugat yang sudah menanggapi gugatan pihak penggugat dan agar perubahan gugatan itu tidak merugikan pihak tergugat. Menurut Yahya Harahap perubahan gugatan dapat dilaksanakan asalkan tidak menambah *posita* atau *petitum* dan hanya dapat berlangsung sampai tahap replik dan duplik.³³⁷ Dalam kasus ini pihak penggugat yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah benar tidak memperbaiki atau memperbaharui (*renewal*) gugatan tersebut karena tergugat meninggal dunia ketika persidangan sudah sampai tahap kesimpulan, tetapi tetap menyampaikan perihal kematian tergugat asal sambil menunjuk ahli waris yang akan menggantikannya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesulitan pada saat pelaksanaan eksekusi, maka sejak semula sudah harus ditentukan siapa-siapa saja ahli waris tergugat yang akan duduk menggantikan posisinya selaku tergugat. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.322/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa:

³³⁷ *Ibid.*, hal. 85.

"Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal dunia, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak, putusannya tidak dapat dilaksanakan."³³⁸

Ahli waris yang dimaksud disini adalah ahli waris menurut Undang-Undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan. Menurut Pasal 832a KUHPerdara yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.³³⁹ Selain itu pun yang dianggap sebagai ahli waris adalah mereka yang tidak menolak warisan³⁴⁰ ataupun bukanlah orang yang termasuk dalam golongan yang tidak patut mewaris.³⁴¹ Sesudah itu, penunjukan ahli waris dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama karena dalam kasus ini pewaris dan ahli waris beragama Islam. Dalam menentukan ahli waris ini menurut aturan Hukum Perdata, perlu ada bukti-bukti

³³⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.322/K/SIP/1971

³³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 832a.

³⁴⁰ *Ibid.*, ps. 1058.

³⁴¹ *Ibid.*, ps. 838.

yang menyatakan bahwa anak-anak itu benar merupakan anak sah dari tergugat yang dapat tampil sebagai ahli waris. Buktinya dapat berupa keterangan surat lahir, surat dari kelurahan, surat dari kecamatan, atau dari notaris. Jika tidak ada surat lahir dari anak-anak tergugat, maka dapat diajukan saksi yang melihat, mengetahui, mengalami, atau mendengar peristiwa kelahiran itu ditambah dengan alat bukti lain berdasarkan Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdara. Saksi yang diajukan pun harus lebih dari satu sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, yaitu keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti. Dari penetapan ahli waris tersebut dapatlah diketahui siapa saja ahli waris yang akan duduk menggantikan posisi tergugat asal.

4. Bagaimanakah mengenai pemberian kuasa khusus yang baru untuk mewakili ahli waris dalam pemeriksaan sidang pengadilan? Dan bagaimanakah jika salah satu ahli waris dari tergugat I tidak mau memberikan kuasa?

Pasal 1813 KUHPerdara menyatakan bahwa:

"Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan

perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Jadi jika salah satu pihak meninggal dunia, maka dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, haruslah dibuat surat kuasa baru.³⁴² Salah seorang ahli waris dari almarhum tergugat, yaitu Hutomo Mandala Putra tidak mau menandatangani surat kuasa untuk meneruskan perkara Yayasan Beasiswa Supersemar ini. Tidak ditandatanganinya surat kuasa oleh salah seorang ahli waris bukanlah menyebabkan gugatan atau perkara gugur. Hal ini dikarenakan diteruskannya gugatan tersebut ke ahli waris bukanlah aturan pilihan (*aanvulend recht*), melainkan aturan yang hukum yang memaksa (*dwingen recht*), sehingga apabila ada ahli waris yang tidak mau meneruskan perkara, maka oleh hukum ahli waris tersebut dianggap tidak mau mempertahankan hak dan kepentingannya atau dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya.

³⁴² *Ibid.*

5. Bagaimanakah para pihak dalam putusan akhir setelah perkara diteruskan oleh para ahli waris tergugat I?

Dalam putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka nama tergugat yang meninggal dunia digantikan oleh nama ahli warisnya.³⁴³ Setiap ahli waris yang bertindak menggantikan kedudukan tergugat yang meninggal dengan sendirinya terikat terhadap putusan yang dijatuhkan.³⁴⁴ Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.459/K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa:

“Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan karena seandainya penggugat inginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang harus digugat adalah ahli warisnya.”³⁴⁵

³⁴³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 132 jo. Putusan MA No.495 K/SIP/1973 tanggal 29 Desember 1975.

³⁴⁴ *Ibid.*, hal. 133.

³⁴⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.459/K/SIP/1973



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Gugatan ganti kerugian dapat beralih dari pewaris kepada ahli warisnya.
2. Prosedur beracara yang dilakukan jika dalam pemeriksaan sidang pengadilan tergugat meninggal dunia , yaitu:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama (karena dalam kasus ini yang menjadi pewaris dan ahli waris beragama Islam) untuk menetapkan ahli waris yang akan menggantikan kedudukan tergugat dalam perkara yang sedang berlangsung.
 - b. Jika ketika mengajukan atau memasukkan gugatan, tergugat meninggal dunia, maka penggugat dapat mengadakan perubahan gugatan, yaitu dalam tahap pendaftarannya mengganti nama tergugat asal dengan nama ahli warisnya, sehingga sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan

persidangan atau tahap yudisial, pihak tergugat dalam gugatan sudah berubah, yaitu dari nama tergugat asal menjadi nama ahli warisnya.

- c. Dalam pemanggilan, Pasal 390 ayat (2) HIR yang ditegaskan kembali dalam Pasal 7 RV, mengatur bahwa dalam hal tergugatnya sudah meninggal, maka panggilan itu disampaikan kepada ahli warisnya.³⁴⁶
- d. Untuk pemberian kuasa, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, haruslah dibuat surat kuasa baru.³⁴⁷
- e. Jika dalam sidang pertama, yaitu hadirnya para pihak di depan sidang pengadilan, tergugat meninggal dunia, maka

³⁴⁶ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), *op. cit.*, ps. 390 ayat (2). Pasal 390 ayat (2) HIR menyatakan bahwa, "Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan."

³⁴⁷ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 4.

dilakukan kembali pemanggilan kepada ahli warisnya. Dapat juga dilakukan perubahan gugatan yaitu mengganti nama tergugat asal dengan nama ahli warisnya. Penulis mengikuti pendapat M. Yahya Harahap bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan sampai pada tahap replik duplik.³⁴⁸

- f. Jika dalam pembacaan gugatan, tergugat meninggal dunia, penggugat dapat melakukan perubahan gugatan dengan mengganti nama tergugat menjadi nama ahli warisnya tanpa seizin tergugat dan sepanjang perubahan gugatan tersebut tidak menambah *posita* atau *petitum* yang sebelumnya, hanya mengganti nama pihak tergugatnya saja.
- g. Jika dalam proses jawaban, tergugat meninggal dunia, penggugat dapat mengganti nama tergugat menjadi nama ahli warisnya namun dengan seizin tergugat karena menghargai usaha tergugat yang sudah membuat jawaban terhadap gugatan penggugat, dan perubahan gugatan tersebut tidak menambah dasar gugatan (*posita*) atau tuntutan (*petitum*) sebelumnya. Selain itu perubahan gugatan tidak boleh merugikan kepentingan tergugat.³⁴⁹

³⁴⁸ *Ibid.*, hal. 95.

- h. Dalam tahap replik dan duplik, jika tergugat meninggal dunia, perubahan gugatan masih dimungkinkan sepanjang tidak merubah *posita* atau *petitum* gugatan.³⁵⁰
- i. Jika dalam tahap pembuktian, tergugat meninggal dunia, penggantian kedudukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari penggugat, sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan. Dengan demikian penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui (*renewal*) gugatan.³⁵¹
- j. Jika dalam tahap kesimpulan, tergugat meninggal dunia, penggantian kedudukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari penggugat, sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan. Dengan demikian penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui (*renewal*) gugatan.³⁵²

³⁴⁹ Taufik Makarao, *op. cit.*, hal. 63.

³⁵⁰ M. Yshya Harahap, *op. cit.*, hal. 95

³⁵¹ *Ibid.*, hal. 132.

k. Putusan yang dijatuhkan pengadilan untuk tergugat yang meninggal dunia dan posisi tergugatnya digantikan oleh ahli warisnya, maka nama tergugat yang meninggal digantikan oleh nama ahli warisnya.³⁵³ Setiap ahli waris yang menggantikan kedudukan tergugat yang meninggal, dengan sendirinya terikat terhadap putusan yang dijatuhkan.³⁵⁴

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang beralih pada hakekatnya adalah semua harta warisan yang meliputi harta dan juga utang dari si pewaris. Pasal 1058 KUHPerdato menyatakan bahwa akibat dari suatu penolakan adalah bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dari pewaris yang bersangkutan³⁵⁵ sehingga ahli waris yang menolak tersebut tidak menerima harta maupun utang dari si pewaris. Menurut Pasal 1060 KUHPerdato upaya dapat dilakukan penggugat jika

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ *Ibid.*, jo Putusan MA No.495 K/SIP/1973 tanggal 29 Desember 1975.

³⁵⁴ *Ibid.*, hal. 133.

³⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, ps. 1058.

ahli waris menolak warisan adalah anak-anak dari ahli waris tersebut tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.³⁵⁶ Dan jika seluruh keluarga sedarah maupun suami atau isteri dari si pewaris menyatakan sikap untuk menolak warisan, maka segala harta peninggalan si pewaris menjadi milik negara dimana negara wajib melunasi segala utang si pewaris sebanyak harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.³⁵⁷

B. SARAN

Dalam gugatan perdata meninggalnya salah satu pihak (misalnya dalam hal ini pihak tergugat), selalu muncul permasalahan apakah gugatan ganti kerugiannya dapat beralih kepada ahli warisnya atau tidak. Berdasarkan penulisan ini, dengan jelas diuraikan bahwa gugatan kerugian yang demikian dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat dengan prosedur beracara sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terjadi hal serupa, maka tidak perlu dipersoalkan apakah gugatan ganti kerugiannya dapat beralih atau tidak, tetapi yang penting

³⁵⁶ *Ibid.*, ps. 1060.

³⁵⁷ *Ibid.*, ps. 832b.

di sini adalah berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan ahli warisnya agar ahli waris dapat memberikan sikap terhadap harta warisan (aktiva dan *pasiva*) yang dimiliki pewaris, yaitu antara menerima warisan, menerima warisan dengan syarat, ataupun menolak warisan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Cet. 2. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek)*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi*. Bandung: Grafitri Budi Utami, 2007.
- Indra, Ridhwan. *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- Klassen, J.G. dan J.E. Eggens. *Hukum Waris Bagian I Literatur Wajib pada Jurusan Notariat FH Universitas Indonesia (Huwelijks - Goederen En Erfrecht)*. Diterjemahkan oleh Kelompok Belajar "ESA". Jakarta: "ESA" Study Club, 1979.
- Makarao, Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mamudji, Sri. *et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Martosedono, Amir. *Hukum Waris*. Semarang: Effhar & Dahara Prize, 1993.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 7. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jilid. 2. Jakarta: PT. Intermasa, 1971.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- . *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rambe, Ropaum. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Rido, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Cet. 4. Bandung: Alumni, 1986
- Salim, Oemar. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1992.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1991.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- . *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Soesilowati Mahdi, Sri; Surini Ahlan Sjarif; dan Ahmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Supomo. *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. 5. Jakarta: Pradnja Paramita, 1972.
- . *Sistim Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Noordhoff~Kolff N.V., 1953.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Buku A*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.
- Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 15. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1993.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Badan Hukum Yayasan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Wongsowidjojo, R. Soerojo. *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktik. Simposium Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989.

SKRIPSI

Savitri. "Tinjauan Yuridis Praktek Testament Menurut Hukum Waris Perdata Barat." (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1998).

Setianingsih, Astrid. "Tinjauan Yuridis Yayasan Sebelum Dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan." (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002).

MAKALAH

Budiono, Herlien. "Peralihan Dari Yayasan Lama ke Yayasan Baru; Badan Hukum Alternatif Pengganti Yayasan Lama.", Jakarta, Juni 2002.

Subekti, R. "Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris." Kertas Kerja disampaikan pada Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989.

ARTIKEL

Sunariah. "Giliran Anak Mengganti Bapak," Tempo (Februari 2008) : 100-101.

Nurlis E Meuko; Rini Kustiani; Eka Utami Aprilia. "Keluarga Soeharto Menang Lagi," Tempo (Maret 2008) : 1.

INTERNET

"Kasus Yayasan Supersemar: Aneh, Soeharto Tak Bersalah,"
<<http://papindo.wordpress.com/2008/03/28/kasus-yayasan-supersemar-aneh-soeharto-tak-bersalah/>>

"Kasus Soeharto, Gugatan Yayasan Supersemar Bisa Diarahkan Ke Ahli Warisnya,"

<[http://www.suryalive.com/index.php?option=com_content&task=view
&id=182&Itemid=170](http://www.suryalive.com/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=170)>

"Kenapa Soeharto Tidak Bersalah?,"

<[http://mimbardemokrasi.blogspot.com/2008/04/yayasan-bersalah-
soeharto-tidak.html](http://mimbardemokrasi.blogspot.com/2008/04/yayasan-bersalah-soeharto-tidak.html)>

"PN Jakarta Selatan Menangkan Soeharto,"

<[http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,PN-Jakarta-Selatan-
Menangkan-Soeharto-1529.html](http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,PN-Jakarta-Selatan-Menangkan-Soeharto-1529.html)>

"Kejagung Lampirkan Transaksi "Janggal" Yayasan Supersemar,"

<<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0707/24/sh06.html>>

"Yayasan Supersemar Resmi Digugat,"

<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17123&cl=Berita>>

"Yayasan Supersemar,"

<<http://www.soehartocenter.com/yayasan/supersemar/index.shtml>>

"Yayasan Supersemar Perbarui Surat Kuasa,"

<<http://www.kapanlagi.com/h/0000209796.html>>

"Anak-anak Soeharto Lolos,"

<[http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/03/myposting_11
346.html](http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/03/myposting_11346.html)>

"Beda Yayasan Supersemar dan Pak Harto,"

<[http://djunaedird.wordpress.com/2008/04/01/beda-yayasan-
supersemar-dan-pak-harto/](http://djunaedird.wordpress.com/2008/04/01/beda-yayasan-supersemar-dan-pak-harto/)>

"Membidik Yayasan Soeharto,"

<<http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1051.php>>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herziene Indonesisch Reglement. Diterjemahkan oleh M.Karjadi. Bogor: Politeia, 1992.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

----- . *Undang-Undang Tentang Yayasan*. UU No. 16, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132.

----- . *Undang-Undang Tentang Yayasan*. UU No. 28, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430.

----- . *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No.2 Tahun 2003.

